

***FORCE MAJEURE* DAN TANGGUNG GUGAT ATAS WANPRESTASI  
PENYEDIA BARANG DI SHOPEE TERHADAP PENGGUNA SHOPEE  
DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DI MASA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**NURUL HANUN ATHIYYAH PUTRI**

No. Mahasiswa: 18410553

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

**HALAMAN JUDUL**

***FORCE MAJEURE* DAN TANGGUNG GUGAT ATAS WANPRESTASI  
PENYEDIA BARANG DI SHOPEE TERHADAP PENGGUNA SHOPEE  
DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DI MASA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana**

**(Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**NURUL HANUN ATHIYAH PUTRI**

No. Mahasiswa: 18410553

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



### ***FORCE MAJEURE* DAN TANGGUNG GUGAT ATAS WANPRESTASI PENYEDIA BARANG DI SHOPEE TERHADAP PENGGUNA SHOPEE DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DI MASA PANDEMI COVID-19**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 27 Agustus 2025



Yogyakarta, 27 Agustus 2025  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.,



**FORCE MAJEURE DAN TANGGUNG GUGAT ATAS WANPRESTASI  
PENYEDIA BARANG DI SHOPEE TERHADAP PENGGUNA SHOPEE  
DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI MASA PANDEMI COVID-19**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji  
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 27 Agustus 2025

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.,



2. Anggota Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum,



3. Anggota Indah Parmitasari, S.H., M.H.,



Mengetahui :  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,**

NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Hanun Athiyyah Putri

No. Mahasiswa : 18410553

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

***FORCE MAJEURE DAN TANGGUNG GUGAT ATAS WANPRESTASI PENYEDIA BARANG DI SHOPEE TERHADAP PENGGUNA SHOPEE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI MASA PANDEMI COVID-19***

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “peniplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan saknsi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat

koopertif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukkan oleh pemimpin fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/yerjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 Agustus 2025  
Yang memberikan pernyataan,



Nurul Hanun Athiyyah Putri  
NIM: 18410553

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nurul Hanun Athiyyah Putri
2. Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 04 Januari 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : A
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Jl. Banteng Permai No. 11B, Depok, Sleman, DIY
7. Alamat Asli : Jl. Sultan Alauddin 2 Lr. 3 No. 1 Makassar
8. Email : 19410553@students.uii.ac.id
9. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Marsuki  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : Nurbaya  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Pertiwi
  - b. SMP : MTsn Model
  - c. SMA : SMAN 2 Makassar
11. Pengalaman : Magang di Kantor Advokat Yogyakarta

Yogyakarta, 18 Agustus 2023  
Yang bersangkutan,

Nurul Hanun Athiyyah Putri

## HALAM MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al Insyirah: 6)

“Ilmu menunjukkan kebenaran akal, maka barang siapa yang berakal, niscaya dia berilmu.”

-Sayyidina Ali bin Abi Thalib-

“Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Karena curahan hujan tidak memilih-milih apakah pohon apel atau hanya semak belukar.”

-Wira Sagala-

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Tugas Akhir SKripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada:**

Allah Subhanahu Wata'ala dan Rasulullah Sallalahualaihi Wassalam,

Orang Tua Tercinta,

Keluarga,

Dosen Pembimbing serta Dosen Pengajar lainnya,

Almamater UII, dan

Diri Sendiri

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.WB*

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alam*, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga penulis penulis bisa menyelesaikan penulisan tugas akhir ini berupa skripsi dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, serta pada pengikut akhir zaman.

Tugas Akhir berupa skripsi yang berjudul “**FORCE MAJEURE DAN TANGGUNG GUGAT ATAS WANPRESTASI PENYEDIA BARANG DI SHOPEE TERHADAP PENGGUNA SHOPEE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI MASA PANDEMI COVID-19**” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Berkat rahmat dari Allah SWT serta bantuan dari dosen pembimbing serta doa dan dukungan dari keluarga tercinta, juga teman teman penulis yang mengorbankan waktu, pikiran serta tenaga dalam membantu penulis melewati kesulitan dan hambatan dalam penulisan tugas akhir, sehingga dapat terselesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, ketulusan, keikhlasan dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena atas limpahan rezeki dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Marsuki dan Nurbaya, selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan dan selalu ikhlas dalam membesarkan penulis dari segala pengorbanan yang beliau lakukan untuk penulis hingga penulis dapat bersekolah hingga menyelesaikan studi S1 ini;
3. Keluarga besar penulis yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan hingga sampai pada titik ini;
4. Rektor Universitas Islam Indonesia selaku Pimpinan Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Eko Rial Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang sudah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dengan penuh ketulusan dan kesabaran untuk membantu dan membimbing penulis hingga akhir penulisan skripsi ini;

6. Kepada Luthfi, selaku adik kandung penulis yang selalu mendukung dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, dimana perannya sangat penting dalam kehidupan penulis setelah bersama-sama saling menguatkan tentang kehilangan;
7. Kepada sahabat-sahabat kampus yaitu Detektif Super selaku teman seperjuangan dari awal hingga akhir perkuliahan ini senantiasa bersama-sama dan saling membantu penulis hingga akhir selesainya skripsi ini;
8. Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 18 Agustus 2025  
Penulis,

Nurul Hanun Athiyyah Putri  
NIM:18410553

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	2
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	3
SURAT PERNYATAAN .....	4
CURRICULUM VITAE .....	7
HALAM MOTTO.....	8
KATA PENGANTAR .....	10
DAFTAR ISI.....	12
ABSTRAK .....	15
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	16
B. Rumusan Masalah .....	26
C. Tujuan Penelitian .....	26
D. Manfaat Penelitian .....	26
1. Manfaat Teoritis .....	27
2. Manfaat praktis .....	27
E. Orisinalitas Penelitian .....	28
F. Kerangka Teori .....	32
1. Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Jual Beli <i>E-commerce</i> .....	32
3. Wanprestasi .....	35
4. Tanggung Gugat.....	39
5. <i>Force majeure</i> .....	43
G. Metode Penelitian .....	45
1. Jenis Penelitian.....	45
2. Pendekatan Penelitian .....	45
3. Sumber Data Penelitian.....	46
4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian .....	47
5. Analisis Data Penelitian .....	48

H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	48
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI DAN JUAL BELI ONLINE, WANPRESTSI, TANGGUNG GUGAT, DAN PERJANJIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Jual beli dan jual beli <i>E-commerce</i> .....	50
1. Jual Beli.....	50
2. Jual Beli <i>Online</i> .....	52
B. Syarat Sah Perjanjian .....	56
C. Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam.....	63
1. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Islam.....	63
2. Syarat Perjanjian dalam Hukum Islam.....	64
3. Perjanjian yang melanggar dalam Hukum Islam .....	66
D. Wanprestasi .....	68
E. Tanggung Gugat Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> .....	74
F. <i>Force majeure</i> .....	81
1. Pengertian <i>Force majeure</i> .....	81
2. Syarat-syarat Force Majeur .....	82
3. Teori-teori Keadaan Memaksa ( <i>Force majeure</i> ).....	83
4. Bentuk-bentuk <i>Force majeure</i> .....	85
<b>BAB III FORCE MAJEURE DAN TANGGUNG GUGAT ATAS WANPRESTASI PENYEDIA BARANG DI SHOPEE TERHADAP PENGGUNA SHOPEE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI MASA PANDEMI COVID-19</b>	
A. <i>Force majeure</i> Pandemi Covid-19 Tidak Dapat Dijadikan Alasan Pembelaan Penyedia Barang di Shopee Terhadap Pengguna Shopee yang Diduga Melakukan Wanprestasi .....	88
B. Tanggung Gugat Penyedia Barang di Shopee Atas Terjadinya Wanprestasi Terhadap Pengguna Shopee .....	103

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 110

B. Saran..... 111

**DAFTAR PUSTAKA..... 113**

## ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini terkait *force majeure* pandemic covid-19 dapat dijadikan alasan pembelaan penyedia barang di shopee terhadap pengguna shopee yang diduga melakukan wanprestasi serta tanggung gugat penyedia barang di shopee atas terjadinya wanprestasi terhadap pengguna shopee. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis *force majeure* pandemi covid-19 dapat dijadikan alasan pembelaan penyedia barang di shopee terhadap pengguna shopee yang diduga melakukan wanprestasi dan menganalisis tanggung gugat penyedia barang shopee atas terjadinya wanprestasi terhadap pengguna shopee. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif, yaitu pendekatan peundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa *force majeure* covid-19 tidak dapat dijadikan alasan pembelaan penyedia barang di Shopee terhadap pengguna Shopee yang diduga melakukan wanprestasi karena penyedia barang di Shopee masih dapat memproduksi barang yang dibeli oleh pengguna Shopee sehingga alasan *force majeure* tidak dapat digunakan untuk tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi. Tanggung gugat penyedia barang di shopee atas terjadinya wanprestasi terhadap pengguna shopee adalah bahwa pihak penyedia barang di Shopee mengganti kerugian yang dialami oleh pihak pengguna Shopee. Sebaiknya pencantuman klausul *force majeure* dalam perjanjian menjadi klausul yang penting, para pihak yang melakukan perjanjian harus menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Adanya keadaan *force majeure* salah satu pihak yang tidak dapat menjalankan kewajiban tidak selalu dapat diterima sebagai alasan pembelaan tidak menjalankan kewajibannya.

**Kata-Kata Kunci:** *Force majeure*, Wanprestasi, Penyedia Barang di Shopee.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Shopee Indonesia, yang merupakan bagian dari Sea Group, telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri *e-commerce* di Tanah Air. Sejak kemunculannya pada tahun 2015, Shopee menunjukkan komitmen besar untuk terlibat dalam pertumbuhan pesat sektor *e-commerce* di Indonesia. Platform ini dirancang agar sesuai dengan kebutuhan lokal di berbagai daerah, menawarkan pengalaman belanja online yang cepat, aman, dan nyaman. Selain itu, Shopee juga memberikan perhatian besar pada sistem pembayaran dan logistik, guna meningkatkan kemudahan serta kenyamanan berbelanja secara daring. Melalui berbagai inisiatif tersebut, Shopee berupaya menyediakan layanan yang andal serta memastikan pelanggan dapat memperoleh produk yang diinginkan tanpa kendala.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi informasi, khususnya internet, telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran internet turut mendorong pergeseran pola hidup masyarakat dari yang bersifat tradisional menuju gaya hidup modern. Selain sebagai alat komunikasi dan penyebaran informasi, media sosial

---

<sup>1</sup> Anonim, Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan, <https://careers.shopee.co.id/about>, Akses pada 05 November 2024

juga berperan dalam menciptakan peluang pasar baru di ranah bisnis digital tanpa batasan geografis. Aktivitas jual beli atau usaha secara daring telah dikenal cukup lama di Indonesia, terutama sejak diperkenalkannya fasilitas seperti kartu kredit, ATM (Anjungan Tunai Mandiri selanjutnya disebut ATM), dan layanan phone banking. Istilah-istilah tersebut menjadi umum digunakan karena mendukung berbagai kebutuhan transaksi, termasuk dalam aktivitas jual beli.<sup>2</sup>

Perdagangan elektronik atau *e-commerce* merupakan sektor perdagangan yang paling dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Sistem ini telah menggeser konsep pasar konvensional, di mana interaksi antara penjual dan pembeli terjadi secara langsung, menjadi model transaksi jarak jauh melalui internet seperti telemarketing. *E-commerce* juga mengubah cara konsumen dalam mencari dan mendapatkan produk yang mereka butuhkan. Proses-proses yang biasanya ada dalam transaksi tradisional menjadi lebih ringkas. Selain itu, konsumen kini memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk mengakses, membandingkan, dan mengevaluasi informasi produk serta layanan tanpa terhalang oleh batas wilayah geografis.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 53.

<sup>3</sup> Dikdik Arief, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 144.

Keunggulan utama dari *e-commerce* terletak pada aspek efisiensi dan efektivitas operasional. Dari segi efisiensi, *e-commerce* memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya dalam hal pemasaran, penggunaan tenaga kerja, serta pengeluaran operasional lainnya. Sebagai ilustrasi, pelanggan dapat memantau perubahan produk maupun harga secara instan melalui situs web, tanpa perlu distribusi katalog fisik setiap kali terjadi pembaruan. Sementara dari sisi efektivitas, pemanfaatan internet memudahkan bisnis dalam menjangkau konsumen secara lebih luas dan cepat. Perusahaan juga dapat mengoperasikan toko daring selama 24 jam penuh dengan menyediakan informasi produk dan layanan pembelian secara digital. Selain itu, tampilan visual seperti grafik, animasi, atau video interaktif dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, yang dapat diakses melalui perangkat lunak tertentu oleh para pemangku kepentingan.<sup>4</sup>

Keberadaan *e-commerce* seperti Shopee tetap menyisakan potensi terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan konsumen. Dalam transaksi daring, di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, risiko penipuan dan kesalahan sangat mungkin terjadi dan menjadi isu penting yang harus mendapat perhatian serius. Selain itu, kelemahan lain yang kerap muncul dalam *e-commerce* mencakup kualitas produk yang tidak sesuai harapan, pelayanan dari produsen yang

---

<sup>4</sup> Didi Achjari, "Potensi Manfaat dan Problem *E-commerce*", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Volume 15 Nomor 3, Agustus 2000, hlm. 389.

mengecewakan, barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, kesalahan dalam proses pembayaran, pengiriman yang tidak akurat, atau keterlambatan pengiriman, yang semuanya bisa terjadi di luar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.<sup>5</sup>

Perlindungan konsumen merupakan isu yang memiliki berbagai dimensi, salah satunya adalah dimensi hukum. Sistem hukum dalam masyarakat bersifat adaptif dan berkembang mengikuti dinamika sosial. Keberadaan hukum menjadi elemen penting dalam menjaga ketertiban serta melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Perlindungan konsumen melalui instrumen hukum menjadi sangat vital karena berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat diperlukan, terutama dalam hal perumusan kebijakan, pengawasan implementasi, serta pengelolaan sistem yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) mengatur perjanjian dalam jual beli *online*. Menurut Pasal 1 angka 2 UU ITE, transaksi elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media

---

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 79.

<sup>6</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3

elektronik lainnya. Pasal 19 UU ITE menegaskan bahwa dalam melakukan transaksi elektronik, para pihak harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati.

Suatu transaksi dalam konteks transaksi elektronik, dianggap sah terjadi apabila terdapat penawaran yang disampaikan dan disetujui oleh pihak penerima melalui pernyataan persetujuan secara elektronik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) UU ITE. Setelah kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai, tahapan berikutnya adalah proses pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai, melalui transfer ATM, penggunaan kartu kredit, atau memanfaatkan layanan pihak ketiga seperti rekening bersama sebagai perantara transaksi.<sup>7</sup>

Keamanan dalam *e-commerce* merupakan aspek fundamental yang perlu dijaga untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Upaya ini juga berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital, yang pada gilirannya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan jumlah transaksi *e-commerce* secara keseluruhan.<sup>8</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan

---

<sup>7</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>8</sup> Tim BPKN, "Kajian Perlindungan *E-commerce* di Indonesia" dikutip dari [www.bkpn.go.id](http://www.bkpn.go.id) diakses pada 6 Novemeber 2024, hlm. 2.

Konsumen), konsumen sebagai pembeli dapat menuntut ganti rugi dari pengusaha jika barang/jasa yang diinginkan tidak sesuai dengan kontrak jual beli, bahwa: “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”<sup>9</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak dasar konsumen yang harus dilindungi adalah kepastian hukum. Perdagangan elektronik menimbulkan berbagai persoalan terkait kepastian hukum yang perlu diantisipasi secara komprehensif. Salah satu isu utama adalah mengenai keabsahan transaksi elektronik dalam kerangka hukum perdata. Di samping itu, terdapat sejumlah tantangan hukum lainnya, seperti perlindungan terhadap integritas dan keandalan data, jaminan kerahasiaan dokumen digital, pemenuhan kewajiban perpajakan, pilihan hukum yang berlaku dalam kontrak, penanganan wanprestasi, permasalahan yurisdiksi, serta penentuan sistem hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa antarnegara.

Tindakan wanprestasi dapat dilakukan ketika produsen atau debitor melakukan pemasaran atau penawaran produk melalui *e-commerce*. Konsumen kemudian melakukan transaksi jual beli atas dasar rasa saling percaya. Setelah proses transaksi dijalankan sesuai dengan kesepakatan, pelaku usaha menyiapkan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

produk atau jasa yang telah diperjanjikan untuk dialihkan kepemilikannya kepada konsumen. Namun dalam proses mempersiapkan hal tersebut, pelaku mengetahui bahwa semisalnya terdapat cacat, atau perbedaan antara barang yang diserahkan dan barang yang dibeli. Ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan bagi pihak lain, khususnya konsumen.

Wanprestasi adalah pihak yang tidak bisa memenuhi hak atau kewajiban seperti tertuang dalam klausul perjanjian yang telah disepakati bersama. Secara definisi wanprestasi juga dapat disebut tindakan kelalaian dalam sebuah perjanjian atau perikatan. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), prestasi yang dituntut merujuk kepada tiga hal yaitu memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, wanprestasi adalah suatu kondisi dimana debitor dinyatakan lalai terkait dengan suatu perintah atau akta yang sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri. Unsur-unsur gugatan wanprestasi, antara lain:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan seperti yang tertuang dalam sebuah perjanjian;
- 2) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan, namun melebihi batas waktu yang sudah disepakati;
- 4) Melakukan

sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>10</sup>

Pada praktik hubungan perdata, khususnya dalam perjanjian, para pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi, yang mengarah pada tuntutan ganti rugi, pemutusan kontrak, atau pemenuhan perikatan secara paksa. Namun demikian, terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya bukan karena kesengajaan atau kelalaian, melainkan karena keadaan di luar dugaan dan kendali, yang dalam hukum perdata dikenal sebagai *force majeure* atau keadaan memaksa.

*Force majeure* menjadi pengecualian yang membebaskan pihak yang terkena dampaknya dari tanggung jawab hukum atas wanprestasi. Salah satu contoh aktual dan global dari *force majeure* adalah pandemi COVID-19, yang mengakibatkan pembatasan sosial, penutupan usaha, hingga gangguan distribusi logistik secara masif. Banyak pelaku usaha dan individu tidak dapat menjalankan kontrak sesuai ketentuan karena adanya larangan dari pemerintah, keterbatasan operasional, bahkan kondisi *force majeure* lainnya yang muncul akibat pandemi. Muncul pertanyaan hukum mengenai batasan dan pembuktian *force majeure*, serta

---

<sup>10</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 339

bagaimana pengaruhnya terhadap penilaian wanprestasi dalam suatu kontrak. Tidak semua klaim *force majeure* diterima oleh pengadilan, karena harus dilihat secara kasuistik apakah kejadian tersebut benar-benar memenuhi unsur-unsur *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara.<sup>11</sup>

Salah satu contoh kasus kerugian konsumen dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* terjadi antara Calvin (selaku Penggugat) dan Satrya Putra Adhitama (selaku Tergugat). Kasus ini bermula pada Oktober 2017, ketika Penggugat mengenal Tergugat melalui situs web bernama “NAMASTUDIOS” yang menawarkan produk tas dengan sistem pre-order. Penggugat kemudian mulai melakukan pemesanan berbagai jenis tas kepada Tergugat, dengan maksud untuk dijual kembali karena adanya penawaran kerja sama sebagai *reseller*. Sejak tahun 2018 hingga 2019, Tergugat masih memenuhi kewajibannya dalam mengirimkan pesanan sesuai permintaan Penggugat, dan hubungan bisnis keduanya berjalan baik. Namun, pada akhir tahun 2019, terjadi permasalahan ketika jumlah tas yang dikirimkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan pesanan yang telah dilakukan oleh Penggugat. Hal ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan menjadi dasar dari sengketa hukum antara kedua belah pihak.

---

<sup>11</sup> Linda Natalia, “Akibat Hukum Wanprestasi Tidak Memenuhi Klausul Force Majure Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Toko (Studi Putusan Nomor: 186/Pdt.G/2018/PN-Lbp)”, *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm 191-197.

Penggugat dalam menghadapi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, mengambil langkah hukum dengan mengirimkan dua surat somasi melalui kuasa hukumnya, masing-masing tertanggal 10 dan 22 Juli 2020. Pada somasi pertama, Tergugat hanya memenuhi pengiriman sebanyak 265 tas pada tanggal 19 Juli 2020, jauh di bawah jumlah pesanan sebesar 12.000 tas yang telah disepakati dengan nilai transaksi sebesar Rp 700.000.000,00. Penggugat sendiri telah melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal, yakni untuk 4.000 tas pada tanggal 30 April 2020 dan 8.000 tas pada tanggal 30 Juli 2020. Karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya secara penuh dan konsisten, Penggugat kemudian melayangkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna menuntut haknya.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini mengambil judul **“FORCE MAJEURE DAN TANGGUNG GUGAT ATAS WANPRESTASI PENYEDIA BARANG DI SHOPEE TERHADAP PENGGUNA SHOPEE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

---

<sup>12</sup> Azzahra, Novita Fitria, et al. "Analisis Yuridis Perkara Wanprestasi Transaksi Jual Beli Online Pada Putusan Pengadilan Nomor 629/Pdt. G/2020/PN Jkt. Sel: Upaya Hukum dan Perlindungan Konsumen." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Volume 1 Nomor 4 tahun 2024, hlm. 133-143.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini akan meneliti dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *force majeure* pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan pembelaan penyedia barang di *shopee* terhadap pengguna *shopee* yang diduga melakukan wanprestasi?
2. Bagaimana tanggung gugat penyedia barang di *Shopee* atas terjadinya wanprestasi terhadap pengguna *shopee*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis *force majeure* pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan pembelaan penyedia barang di Shopee terhadap pengguna Shopee yang diduga melakukan wanprestasi
2. Untuk menganalisis tanggung gugat penyedia barang di Shopee atas terjadinya wanprestasi terhadap pengguna Shopee.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum bisnis dan ekonomi, khususnya terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini menyoroti tanggung jawab sosial platform *social commerce*, seperti Shopee, dalam menanggapi kerugian yang dialami konsumen pada transaksi *e-commerce* melalui platform tersebut.

## 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendorong terciptanya konsumen yang lebih cerdas dalam melakukan transaksi secara *online* serta dalam memilih produk yang tepat di platform *marketplace*.
- b. Pelaku usaha (penjual) dan/atau *social commerce* sebagai penyedia sarana *marketplace*, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan tolak ukur kesadaran hukum bagi pelaku usaha terhadap etika dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan perdagangannya sesuai dengan peraturan atau kebijakan hukum yang berlaku.

- c. Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan bahan konsideran bagi pemerintah dalam menyesuaikan, menguatkan dan menegaskan ketentuan dan pengaturan dalam ranah kepentingan akan perlindungan bagi konsumen di masa perkembangan teknologi secara pesat, sehingga dinamika kehidupan masyarakat sosial dapat lebih teratur dan hak konsumen sebagai pemeran utama dalam pergerakan ekonomi negara dapat semakin terjamin dan terpenuhi.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiasme dari skripsi atau karya ilmiah jenis lainnya, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya, adapun penelitian yang dimaksud adalah:

*Tabel 1 Penelitian Terdahulu*

<b>Nama Penulis dan Judul</b>	<b>Bentuk Dalam Tahun</b>	<b>Catatan Pembeda</b>
1. Arikha Saputra, Penerapan Perjanjian Jual Beli Online di Aplikasi Shopee Berdasarkan KUHPERDATA dan UU ITE	Skripsi (2023)	Peneliti lebih fokus terhadap kasus jual beli online. Peneliti menjelaskan bahwa tujuan perlindungan konsumen yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 pada praktiknya sering dilanggar oleh pelaku usaha, sehingga timbul permasalahan dalam transaksi online. Sedangkan penelitian ini memfokuskan membahas terkait analisis tindakan pelaku usaha terhadap unsur-unsur wanprestasi serta perlindungan hukum yang menjadi hak konsumen.
2. Alfinda Ayu Dasari, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Aplikasi Jual Beli Shopee Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif	Skripsi (2022)	Perbedaan kajian penelitian antara Alfinda Ayu Dasari dengan penelitian ini yaitu, terletak pada objek penelitian yang disusun. Objek penelitian tersebut mengenai kebijakan peraturan pembayaran dan tanggung jawab para pihak secara luas. Sedangkan

Nama Penulis dan Judul	Bentuk Dalam Tahun	Catatan Pembeda
		objek dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum konsumen dan pertanggungjawaban para pihak terhadap wanprestasi dengan pendekatan kasus. dan tidak mendalami dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah.
3. Nozelina Nurul Oceani Nusry, Tinjauan Yuridis Pembelian Barang Melalui E-Commerce Shopee Yang Tidak Sesuai Pesanan Di Indonesia	Skripsi (2022)	Perbedaan Kajian Penelitian antara Nozelina Nurul Oceani Nusry dengan penelitian ini adalah berfokus pada Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Melalui <i>E-commerce</i> di Indonesia. Sedangkan penelitian ini dilakukan penelitian dengan studi kasus yang memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam tentang fakta yang terjadi.
4. Titi Yuliana, Tanggung Jawab Pembeli Atas Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery	Skripsi 2023	Penelitian berfokus pada Tanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh konsumen dalam transaksi jual beli <i>online</i> metode pembayaran <i>Cash on Delivery</i> (COD) dalam hal ini telah diberikan

Nama Penulis dan Judul	Bentuk Dalam Tahun	Catatan Pembeda
Pada Marketplace Shopee		oleh pihak pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 UUPK. Sedangkan penelitin ini meneliti terkait konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha online shop tidak secara <i>Cash on Delivery</i> .
5. Yusfa Erla Novita, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi <i>E-commerce</i> Pada Situs Belanja Online Shopee	Skripsi 2022	Penelitian Yusfa Erla Novita berfokus pada pedoman dalam memberikan sebuah perlindungan untuk hak para konsumen dan memberikan pertanggungjawaban berupa ganti rugi dana atau barang sesuai dengan perjanjian. Konsumen yang merasa haknya dirugikan oleh pelaku usaha, mereka bisa mengajukan ganti rugi dan tuntutan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UUPK. Sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan UUPK tapi juga UU ITE dan pendekatan Kasus.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, sebelum melakukan penelitian, telah dilakukan penelusuran dan pengamatan kepustakaan melalui berbagai

referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet serta berbagai pihak yang ahli di dalam bidangnya. Sehingga dapat berbagai perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penulisan peneliti yang dapat dilihat pada penjelasan dalam tabel.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Jual Beli *E-commerce***

#### **a. Perjanjian Jual Beli**

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana satu pihak sebagai penjual berjanji untuk menyerahkan suatu barang sedangkan pihak lainnya yaitu sebagai pembeli akan membayarkan harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Membeli dan menjual berarti salah satu pihak menjualkan suatu barang atau jasa, sedangkan satu pihak lainnya melakukan pembelian atas barang atau jasa yang ditawarkan, itulah yang disebut dengan perjanjian jual beli.<sup>13</sup>

Pengaturan perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 - Pasal 1540 KUHPerduta. Ketentuannya Pasal 1457 KUHPerduta memberikan pengertian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang

---

<sup>13</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KHUPerduta, Doktiron dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 12

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>14</sup>

Penjelasan Pasal 1458 KUHPerdara tersebut terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Unsur yang harus dilaksanakan oleh penjual dan pembeli itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, kewajiban tersebut meliputi:<sup>15</sup>

- 1) Adanya kewajiban dari penjual untuk memberikan barang yang telah dibeli.
- 2) Adanya kewajiban dari pembeli untuk membayarkan sejumlah uang dari besaran nilai objek yang diperjanjikan terhadap penjual.

Kesepakatan dalam melakukan perjanjian jual beli dapat dipahami dalam penjelasan berikut ini: “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 48.

<sup>15</sup> RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 6 No. 3 (Agustus, 2019), hlm. 226.

<sup>16</sup> R. Subekti, R. Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 366.

## **b. Perjanjian Jual Beli *Online***

Transaksi melalui internet atau yang sering juga disebut dengan *e-commerce*, pada dasarnya sudah dikenal di Indonesia sejak lama terutama ketika dikenalnya Kredit, ATM, dan *M-banking*. Istilah tersebut semakin banyak dikenal seiring dengan dipergunakannya internet untuk keperluan luas, seperti dalam transaksi jual beli. Prinsip yang dilakukan ketika melakukan jual beli secara online yaitu, adanya iktikad baik; kehati-hatian; transparansi; keterpercayaan; akuntabilitas; keseimbangan; adil; dan sehat.<sup>17</sup>

Kontrak elektronik atau perjanjian yang dilakukan secara *online* dinyatakan sah dan mengikat para pihak apabila:<sup>18</sup>

- 1) Barang sesuai dengan syarat dan kondisi yang ada dalam penawaran secara elektronik
- 2) Informasi dan keterangan yang ada pada perjanjian secara *online* sesuai dengan informasi yang ada dalam penawaran secara elektronik
- 3) Adanya kesepakatan para pihak, dimana syarat dan penawaran yang disampaikan oleh pihak yang memberikan penawaran

---

<sup>17</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 215

<sup>18</sup> Augustinus Simanjuntak, Sahetapy, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktik Bisnis Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Depok, 2023, hlm. 173

diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima tawaran tersebut

- 4) Dilakukan oleh orang yang sudah cakap secara hukum atau diwakili oleh orang yang berwenang
- 5) Terdapat hal tertentu
- 6) Objek yang dijadikan transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum.

### **3. Wanprestasi**

#### **a. Pengertian Wanprestasi**

Sebuah perjanjian melahirkan hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Istilah ini sangat berkaitan dengan keberadaan perikatan antara pihak-pihak yang membuat kesepakatan. Menurut pendapat Subekti, seorang debitor dinyatakan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan. Dengan kata lain, ia dianggap lalai, alpa, atau telah melanggar janji yang telah disepakati..<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 45

Hukum perdata Pasal 1243 mengenai wanprestasi menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.<sup>20</sup>

**b. Bentuk, Unsur dan Konsekuensi Wanprestasi**

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa prestasi dalam suatu perikatan dapat berupa tiga bentuk, yaitu menyerahkan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Sementara itu, Pasal 1238 KUHPerdata menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan keadaan di mana debitur dianggap lalai dalam melaksanakan kewajibannya, baik karena tidak memenuhi isi perjanjian maupun karena kelalaian yang timbul berdasarkan sifat perikatannya.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana

---

<sup>20</sup> Taryana Soenandar.et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.18.

<sup>21</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Penerbit Intermasa, 1998), 146.

dijanjikannya

- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli online, yaitu:

- 1) Ditinjau dari sisi pembeli (*buyers*)
  - a) Keterlambatan membayar
  - b) Tidak melakukan pembayaran
  - c) Melakukan pembayaran tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau disepakati
- 2) Ditinjau dari sisi penjual (*sellers*)
  - a) Mengirim barang, namun tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati
  - b) Keterlambatan dalam mengirim barang.<sup>22</sup>

Unsur-unsur gugatan wanprestasi, antara lain:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan seperti yang tertuang dalam sebuah

---

<sup>22</sup> Rahman, Irsan, et.al., "Hukum Perlindungan Konsumen Di Era *E-commerce*: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 08 (2023)

perjanjian

- 2) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan, namun melebihi batas waktu yang sudah disepakati
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa debitor yang tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi akan menanggung akibat hukum, yaitu berupa kewajiban untuk menyerahkan ganti rugi atau memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Akibat hukum ini timbul sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap isi perikatan yang telah disepakati, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditor.
- 2) Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditor akibat kelalaian Debitor atau kerugian nyata yang didapat atau diperoleh

---

<sup>23</sup> Taryana Soenandar (et.al), *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,. 2016, hlm. 28

pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.

- 3) Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditor

Apabila tindakan Debitor merugikan kreditor, maka ia wajib mengganti kerugian atau ganti rugi. Selain mengganti kerugian kreditor juga dapat membatalkan perikatan. Dari hal tersebut terdapat dua akibat berikut:

- 1) Melanjutkan perikatan dan mengganti kerugian.
- 2) Membatalkan perikatan dan mengganti kerugian.

#### **4. Tanggung Gugat**

Tanggung gugat dalam hukum perdata, terbagi menjadi dua macam, yaitu tanggung gugat yang didasarkan pada wanprestasi dan tanggung gugat yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Tanggung gugat atas wanprestasi timbul dari hubungan kontrak antara dua pihak. Sedangkan tanggung gugat atas perbuatan melanggar hukum muncul akibat tindakan seseorang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> M. Khoidin, *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, hlm. 37-38.

Transaksi *e-commerce*, konsumen sering kali memiliki kedudukan yang lebih lemah dibanding dengan pelaku usaha. Menempatkan konsumen pada posisi yang lemah karena konsumen hanya sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen. Tanggung gugat konsumen *e-commerce* termasuk dalam kategori *Liability*. *Liability* dalam hukum mengacu pada kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Tanggung gugat konsumen dalam konteks *e-commerce*, merujuk pada kewajiban pelaku usaha (seperti *marketplace* atau *merchant*) untuk memenuhi hak konsumen yang dirugikan.<sup>25</sup>

Istilah tanggung gugat dipakai ketika seseorang harus memenuhi tanggung jawabnya secara perdata setelah ada tuntutan hak melalui pengadilan. Keberadaan gugatan dalam hubungan hukum perdata tergantung pada para pihak, terutama pihak yang merasa dirugikan. Jika pihak yang dirugikan tidak mengajukan gugatan, maka hakim tidak bisa melakukan pemeriksaan perkara. Dalam hukum perdata, yang dilindungi adalah kepentingan pribadi, sehingga keputusan untuk mengajukan atau

---

<sup>25</sup> Manotari Pasu Simamora, et.al., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam *E-commerce* Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Pembelian Produk Handphone Tidak Sesuai Pesanan Melalui *E-commerce* Platform,” *Yure Humano*, Vol. 6, no. 2 (2022): hlm. 89– 121.

tidak gugatan sepenuhnya menjadi hak pihak yang dirugikan.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hukum perdata dikenal tanggung gugat yang perlu dilakukan Debitor karena wanprestasi yaitu:<sup>27</sup>

1) Membayar Kerugian yang Diderita oleh Pihak Lain

Pembayaran ganti rugi, Pasal 1246 KUHPerdata mengatur bahwa bentuk ganti rugi yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan terdiri atas tiga komponen, yaitu penggantian biaya, kompensasi atas kerugian nyata, serta pembayaran bunga akibat keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban.

2) Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian mengakibatkan para pihak dikembalikan pada posisi semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah dibuat. Dengan demikian, segala hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian menjadi tidak berlaku, dan masing-masing pihak wajib mengembalikan apa yang telah diterima.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol. VI, No. 2 1979, hlm 99–113.

<sup>27</sup> Baharian Rizky dan Husni Syawali, "Pertanggungjawaban PT. Nindya Berlyn 1 Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Rotan kepada PT. Bariq Kemilau berdasarkan Surat Perjanjian No. 003/Surat Kontrak Kerja/VI/2021 Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 89

<sup>28</sup> Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 45

### 3) Peralihan Risiko

Dalam kondisi di mana terjadi risiko akibat *act of God* atau *force majeure*, tanggung jawab atas wanprestasi yang semula tidak dibebankan kepada debitor dapat beralih sepenuhnya kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Peralihan tanggung jawab ini merupakan bentuk konsekuensi atau sanksi hukum atas kelalaian debitor dalam memenuhi kewajibannya, apabila ternyata unsur *force majeure* tidak dapat dibuktikan secara sah atau tidak relevan dengan kegagalan pelaksanaan prestasi.<sup>29</sup>

### 4) Membayar Biaya Perkara

Pemberian sanksi dalam bentuk ganti rugi hanya dapat dimintakan apabila telah terbukti secara sah di persidangan dan memperoleh penetapan dari hakim. Dengan demikian, debitor yang terbukti wanprestasi berkewajiban membayar ganti rugi dalam bentuk uang sebagai akibat dari sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ines Age Santika, et.al., "Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia". *Jurnal Private Law*, Edisi 07, 2015, hlm. 89

<sup>30</sup> Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 11.

5) Paksaan untuk Pemenuhan Perjanjian Dengan atau Tanpa Disertai Pembayaran Ganti Rugi

Paksaan dalam konteks ini merujuk pada tekanan atau desakan yang ditujukan agar seseorang menyetujui atau membuat suatu perjanjian. Sementara itu, pemberian ganti rugi menjadi relevan dan efektif untuk diterapkan apabila salah satu pihak dinyatakan telah melakukan wanprestasi, yakni tidak memenuhi atau mengingkari kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>31</sup>

### 5. *Force Majeure*

Keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan kondisi yang terjadi setelah perjanjian disepakati, yang mengakibatkan debitor tidak dapat melaksanakan prestasinya. Dalam situasi ini, debitor tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena peristiwa tersebut berada di luar dugaan dan di luar kemampuannya untuk menghindari. *Force majeure* umumnya timbul akibat peristiwa yang tidak dapat dikendalikan oleh debitor, sehingga dapat dijadikan dasar untuk membebaskannya dari tanggung jawab membayar ganti rugi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, 2015, hlm. 13

<sup>32</sup> H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamdia Group, Jakarta, 2018, hlm. 115.

Berdasarkan syarat-syarat *force majeure*, Purwahid Patrik menyatakan ada 3 syarat untuk berlakunya keadaan *force majeure*, yaitu:

- a. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;
- b. Halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitor;
- c. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitor.

Sedangkan menurut R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan *force majeure* adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa;
- b. Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya risikonya tidak dipikul oleh si berutang.<sup>33</sup>

Bentuk-bentuk *force majeure* juga terbagi atas dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu:

- a. Teori Objektif

Menurut teori objektif, debitor hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan.

---

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab V Bagian 1 Pasal 1460, hlm. 116.

b. Teori Subjektif

Menurut teori subjektif terdapat keadaan memaksa, jika debitor yang bersangkutan mengingat keadaan pribadi daripada debitor tidak dapat memenuhi prestasinya.<sup>34</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma dengan menelaah sumber-sumber hukum, baik primer maupun sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, asas dan teori hukum, doktrin, serta pendapat para ahli.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) digunakan berkenaan dengan peraturan hukum tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual-beli. Pendekatan kasus (*statute approach*) digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 40.

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ada kaitannya dengan permasalahan kasus yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 4) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

6) Putusan Pengadilan Nomor 629/Pdt.G/2020/Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah materi hukum yang erat terkait dan memberikan pemahaman tentang hukum dasar yang dapat membantu memahami dan menganalisis yang terdiri dari buku, berbagai jenis literatur, berita internet, pendapat ahli, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian makalah ilmiah, yang dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus umum, kamus istilah hukum, dan yang lainnya sebagai bahan pelengkap yang bisa memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Teknik pengumpulan data penelitian terdiri dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah buku, literatur, jurnal-jurnal, laporan, serta peraturan-peraturan yang memiliki kaitannya dengan rumusan masalah pada penulisan ini. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen yang sudah didokumentasikan dapat berupa dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik (*internet*) yang memiliki kaitannya dengan rumusan masalah pada penulisan ini.

## **5. Analisis Data Penelitian**

Analisis data penelitian dalam penelitian ini ialah secara deskriptif kualitatif, yaitu terlebih dahulu mengkaji dan mengidentifikasi bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan oleh pembaca. Dari data yang diperoleh, akan dilakukan pencocokan dan analisis data dengan peraturan yang berlaku untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN** berisi Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Orisinalitas Penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA** berisi Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Jual Beli *E-commerce*, Wanprestasi, Tanggung Gugat, *Force majeure* dan Perjanjian Jual Beli dalam Perspektif Islam.

**BAB III: FORCE MAJUERE DAN TANGGUNG GUGAT ATAS WANPRESTASI PENYEDIA BARANG DI SHOPEE TERHADAP**

PENGGUNA SHOPEE DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DI  
MASA PANDEMI COVID-19

**BAB IV: PENUTUP** berisi kesimpulan dan saran

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI DAN JUAL BELI *ONLINE*,  
WANPRESTSI, TANGGUNG GUGAT, DAN PERJANJIAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Jual beli dan jual beli *E-commerce***

**1. Jual Beli**

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana satu pihak sebagai penjual berjanji untuk menyerahkan suatu barang sedangkan pihak lainnya yaitu sebagai pembeli akan membayarkan harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Membeli dan menjual berarti salah satu pihak menjualkan suatu barang atau jasa, sedangkan satu pihak lainnya melakukan pembelian atas barang atau jasa yang ditawarkan, itulah yang disebut dengan perjanjian jual beli.<sup>35</sup>

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian diartikan sebagai suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih menyatakan kesediaannya untuk mengikatkan diri terhadap pihak lain atau lebih.<sup>36</sup> Pasal tersebut memberikan

---

<sup>35</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktiron dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 12

<sup>36</sup> R. Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 338

penjelasan yang sederhana mengenai konsep perjanjian, yaitu sebagai hubungan hukum yang melibatkan dua pihak yang saling mengikatkan diri. Dari pengertian tersebut, terlihat dengan jelas bahwa perjanjian melibatkan kesediaan satu pihak untuk terikat kepada pihak lainnya. Dalam konteks hukum kontrak, perjanjian dipahami sebagai suatu perbuatan hukum yang didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk menimbulkan akibat hukum.

Peraturan tentang perjanjian jual beli diatur mulai dari penjelasan Pasal 1457 hingga Pasal 1540 dalam KUHPerdara. KUHPerdara menjelaskan dalam Pasal 1457 bahwa jual beli adalah perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, sementara pihak lainnya berkewajiban membayar harga yang telah disepakati.<sup>37</sup> Penjelasan Pasal 1458 KUHPerdara, terdapat unsur-unsur penting yang harus dipenuhi agar terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Unsur-unsur ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, yang meliputi:<sup>38</sup>

- a. adanya kewajiban dari penjual untuk memberikan barang yang telah dibeli.
- b. adanya kewajiban dari pembeli untuk membayarkan sejumlah uang dari besaran nilai objek yang diperjanjikan terhadap penjual.

---

<sup>37</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.48

<sup>38</sup> RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 6 No. 3, 2019, hlm. 226.

Dasar yang melandasi keberlakuan suatu perjanjian jual beli antara para pihak adalah adanya kesepakatan mengenai objek yang diperjualbelikan dan harga yang disepakati. Setelah kesepakatan tercapai, para pihak terikat dalam hubungan hukum meskipun penyerahan barang dan pembayaran belum dilakukan. Penyerahan barang dan uang sebagai bentuk pelaksanaan dari kesepakatan tersebut dilakukan setelah para pihak sepakat atas objek jual beli. Pemahaman ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”<sup>39</sup>

## **2. Jual Beli *Online***

Transaksi melalui internet atau yang sering juga disebut dengan *e-commerce*, pada dasarnya sudah dikenal di Indonesia sejak lama terutama ketika dikenalnya Kredit, ATM, dan *M-banking*. Istilah tersebut semakin banyak dikenal seiring dengan dipergunakannya internet untuk keperluan luas, seperti dalam transaksi jual beli. Prinsip yang dilakukan ketika melakukan jual beli secara online yaitu, adanya iktikad baik; kehati-hatian; transparansi; keterpercayaan; akuntabilitas; keseimbangan; adil; dan sehat.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Subekti, R. Tjitro Sudibyo, *op.cit.*, hlm. 366.

<sup>40</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 215

Jual beli *online* adalah bentuk perdagangan yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir dan telah mengubah cara kita membeli dan menjual produk dan jasa. Perkembangan yang sangat pesat berkaiyan dengan faktor-faktor:<sup>41</sup>

- a. *e-commerce* memiliki kemampuan yang menjangjay lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi yang *up date* dan terus menerus.
- b. *e-commerce* memiliki efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif.
- c. *e-commerce* dapat meningkatkan kepuasan konsumen dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, akurat.

Para pihak dalam transaksi jual beli melalui internet, melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak secara elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Perubahan). Ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 tersebut, mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, termasuk dokumen elektronik

---

<sup>41</sup> Syakir Sula, *Syariah Marketing*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2006, hlm. 157.

atau media elektronik lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka unsur-unsur dalam perjanjian elektronik adalah:<sup>42</sup>

- a. Adanya perjanjian/kontrak dagang
- b. Dilakukan dengan sistem elektronik
- c. Kehadiran para pihak tidak diperlukan
- d. Perjanjian terjadi dalam jaringan publik
- e. Sistemnya terbuka

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU ITE Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Pasal 3 UU ITE menyebutkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.” Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak. Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu:“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

---

<sup>42</sup> Zuni Rusviana, Adi Suliantoro, Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata, *Dinamika Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2018, hlm 18.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai hukum perikatan yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak atau asas terbuka. Asas ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kehendak mereka, selama memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Asas kebebasan berkontrak ini juga berlaku dalam transaksi elektronik, yang meskipun berbasis digital, tetap tunduk pada prinsip-prinsip perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Sifat terbuka dari sistem perikatan dalam KUHPerdata secara eksplisit tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1), yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Kontrak elektronik atau perjanjian yang dilakukan secara *online* dinyatakan sah dan mengikat para pihak apabila:<sup>43</sup>

- a. Barang sesuai dengan syarat dan kondisi yang ada dalam penawaran secara elektronik
- b. Informasi dan keterangan yang ada pada perjanjian secara *online* sesuai dengan informasi yang ada dalam penawaran secara elektronik
- c. Adanya kesepakatan para pihak, dimana syarat dan penawaran yang

---

<sup>43</sup> Augustinus Simanjuntak dan Sahetapy, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktik Bisnis Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Depok, 2023, hal. 173

disampaikan oleh pihak yang memberikan penawaran diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima tawaran tersebut

- d. Dilakukan oleh orang yang sudah cakap secara hukum atau diwakili oleh orang yang berwenang
- e. Terdapat hal tertentu Objek yang dijadikan transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum.

Konsumen yang melakukan pembelian secara online kini semakin dituntut untuk memahami dengan baik proses, risiko, dan keamanan dalam transaksi daring. Saat ini, jenis transaksi online pun makin bervariasi, mulai dari cara tradisional yang mengharuskan penjual dan pembeli bertemu langsung, hingga transaksi otomatis yang tidak memerlukan pertemuan fisik. Di Indonesia, beberapa metode jual beli online yang sering dipakai oleh konsumen adalah transfer antar bank dan metode pembayaran COD (*Cash on Delivery*).<sup>44</sup>

## **B. Syarat Sah Perjanjian**

Perjanjian terjadi ketika kedua pihak yang bersangkutan mencapai kesepakatan. Meski begitu, perjanjian tersebut belum tentu sah dan dapat mengikat kedua pihak. Agar perjanjian itu sah, harus memenuhi ketentuan dan persyaratan

---

<sup>44</sup> Shabur Miftah Maulana, et.al, "Implementasi *E-commerce* sebagai Media *Penjualan Online* (Studi Kasus pada Toko Pastbrik Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Edisi No. 1 Vol. 29, Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm. 4.

yang diatur dalam KUHPerduta.

Konsep dasar perjanjian yang sesuai dengan syarat sahnya perjanjian adalah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta, yang meliputi:<sup>45</sup>

1. Kesepakatan merupakan unsur penting dan menjadi syarat utama dalam pembentukan suatu perjanjian. Setiap pihak yang terlibat harus memiliki persetujuan yang sama mengenai objek perjanjian tersebut. Kesepakatan termasuk dalam syarat subjektif yang harus dipenuhi; apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap batal demi hukum. Istilah batal demi hukum mengandung makna bahwa sejak awal perjanjian tersebut dibuat terdapat cacat sehingga dianggap tidak pernah memiliki kekuatan hukum yang sah. Untuk memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar sepakat dalam pembuatan perjanjian, beberapa indikator dapat digunakan, yaitu:<sup>46</sup>
  - a. Tertulis secara jelas
  - b. Terucap menggunakan bahasa yang baku
  - c. Menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh masing-masing pihak.

---

<sup>45</sup> Taryana Soenandar et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, 2001, Jakarta, hlm. 73.

<sup>46</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerduta Buku III*, Alumni, Bandung 2006, hlm. 108- 120.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Unsur kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, jika ia tidak dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Selanjutnya, Pasal 1330 KUHPerdara dijelaskan mengenai siapa saja yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ada tiga golongan, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Anak yang belum dewasa
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan
- c. Perempuan bersuami

Saat ini, setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dua kelompok yang dianggap tidak cakap untuk membuat perikatan, yaitu anak di bawah umur dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

## 3. Suatu hal tertentu

Mengenai syarat suatu hal tertentu, ini berarti bahwa objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Bahkan, barang-barang

---

<sup>47</sup> Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 341.

yang baru akan ada di masa mendatang pun dapat dijadikan sebagai objek perjanjian, selama dapat diidentifikasi secara pasti.<sup>48</sup> jika suatu perjanjian yang dibuat tidak memenuhi unsur tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal atau dibatalkan.<sup>49</sup> Perjanjian yang dapat dibatalkan artinya perjanjian tersebut bisa dicabut atau dibatalkan karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian.

#### 4. Sebab-sebab yang halal

Unsur sebab yang halal merupakan salah satu syarat objektif dalam pembentukan perjanjian, sebagaimana unsur ketiga lainnya. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak, namun apabila salah satu pihak menolak, maka pembatalan dapat diajukan melalui proses pengadilan. Unsur sebab yang halal ini memegang peranan penting dalam menentukan isi dan ketentuan dalam perjanjian yang akan disepakati, dengan beberapa elemen utama sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung 2008, hlm. 95.

<sup>49</sup> RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 6 No. 3, 2019, hlm. 230.

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan norma kesusilaan.

Unsur-unsur perjanjian tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi yaitu:<sup>51</sup>

- a. Unsur *Essentialia*

Unsur *essentialia* merupakan elemen yang wajib ada dalam sebuah perjanjian, karena keberadaannya menjadi penentu terbentuknya perjanjian tersebut (*constructieve oordeel*). Tanpa unsur ini, maka suatu perjanjian tidak dapat dianggap ada. Contohnya, dalam perjanjian jual beli, keberadaan harga dan barang merupakan unsur yang mutlak harus tercantum. Demikian pula, dalam perjanjian sewa-menyewa, unsur yang tidak dapat dihilangkan adalah kenikmatan atas barang yang disewa serta besaran harga

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

sewanya.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah elemen dalam perjanjian yang secara otomatis diatur oleh hukum, namun dapat diabaikan atau dikesampingkan oleh kesepakatan para pihak. Unsur ini merupakan sifat alami (*natuur*) yang melekat secara implisit dalam perjanjian, contohnya kewajiban penjual untuk menjamin bahwa barang yang dijual bebas dari cacat (*vrijwaring*).

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur *accidentalia* yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya di dalam suatu perjanjian jual-beli tanah, ditentukan bahwa jual-beli ini tidak meliputi pohon atau tanaman yang berada di atasnya.

Berkaitan dengan perjanjian secara elektronik, juga perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE). Ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) PP PSTE tersebut linier sebagaimana ketentuan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Ketentuan Pasal 46 ayat (2) PP PSTE menyatakan bahwa, kontrak elektronik dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Terdapat hal tertentu, dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum

Para pihak dalam membuat kontrak elektronik paling sedikit memuat:

- a. Data identitas para pihak
- b. Objek dan spesifikasi
- c. Persyaratan transaksi elektronik
- d. Harga dan biaya
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak
- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi
- g. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik

## C. Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam

### 1. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Islam

Chairuman dan Suhrawadi menyatakan bahwa secara etimologi, perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Mu'ahadah, Ittida, atau akad. Istilah dalam bahasa Indonesia, yang digunakan adalah kontrak atau perjanjian, yang berarti tindakan seseorang atau lebih yang mengikat dirinya kepada satu orang atau lebih. Menurut Syamsul Anwar, sebagai istilah dalam hukum Islam, akad memiliki beberapa pengertian, di antaranya adalah:

- a. Pasal 262 Mursyd al-Hairan, *akad* merupakan “pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek *akad*”.
- b. Pengertian lain, *akad* adalah “pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>52</sup>

Hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut *akad*. Sehingga dalam hal ini *akad* didefinisikan sebagai pertemuan *ijab* yang dinyatakan oleh salah satu pihak

---

<sup>52</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.67

dengan *qabul* dari pihak lain secara sah menurut *syara'* yang tampak akibat hukumnya pada objeknya.<sup>53</sup>

Rachmat Syafe'i menjelaskan bahwa dalam terminologi fiqih, akad dibagi menjadi dua kategori, yakni akad secara umum dan akad secara khusus. Akad secara umum meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atas kemauannya sendiri, seperti wakaf, talak, dan pembebasan, serta tindakan yang memerlukan persetujuan dua pihak seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Definisi ini sejalan dengan pengertian akad menurut bahasa yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah. Sementara itu, akad secara khusus merujuk pada perikatan yang terjadi melalui proses ijab dan qabul sesuai aturan syariat yang mempengaruhi objek akad tersebut.<sup>54</sup>

## 2. Syarat Perjanjian dalam Hukum Islam

Berdasarkan syarat-syaratnya, terdapat beberapa syarat yang berkaitan dengan *akad*, yaitu:

### a. Syarat terjadinya *Akad*

Menurut Ahmad Azhar Basyir, syarat terjadinya akad adalah segala hal yang harus dipenuhi agar akad dapat terjadi secara sah menurut syariat.

---

<sup>53</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, cet. Ke-2, Bandung, 2004, hlm.43

<sup>54</sup> *ibid.*

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad dianggap batal.

Syarat ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

1) Syarat Objek *Akad*

Syarat-syarat yang berkaitan dengan objek *akad*. Obyek *akad* bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Objek dalam *akad* jual-beli, adalah barang yang yang diperjualbelikan dan harganya. *Akad* gadai objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya, dan lain sebagainya. Agar sesuatu *akad* dipandang sah, obyeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) telah ada pada waktu *akad* diadakan.
- b) dapat menerima hukum *akad*
- c) dapat diketahui dan diketahui
- d) dapat diserahkan pada waktu *akad* terjadi <sup>55</sup>

2) Syarat Subjek *Akad*

Gemala Dewi menyatakan bahwa dalam pelaksanaan akad, subjek yang terlibat harus memenuhi syarat aqil (berakal sehat), tamyiz (mampu membedakan), dan mukhtar (bertindak tanpa paksaan). Selain itu, terdapat tiga hal penting yang perlu

---

<sup>55</sup> Maman Firmansyah, Hadis-Hadis Tentang Praktik-Praktik Yang Terlarang Dalam Jual Beli, *Skripsi*, Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 29

diperhatikan terkait dengan orang yang melakukan akad, yaitu:

- a) Kecakapan (*ahliyah*), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (*ahliyatul wujub*) dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasarruf* (*ahjliyatul ada*).
- b) Kewenangan (*wilayah*), adalah kekuasaan hukum yang pemiliknnya dapat beratasharruf dan melakukan *akad* dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.
- c) Perwakilan (*wakalah*) adalah pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya.<sup>56</sup>

### **3. Perjanjian yang melanggar dalam Hukum Islam**

Dalam sebuah perjanjian, biasanya terdapat transaksi yang menjadi landasan antara dua pihak atau lebih. Namun demikian, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan suatu transaksi dianggap tidak diperbolehkan menurut prinsip syariat Islam, sehingga perjanjian tersebut dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Faktor-faktor yang memengaruhi hal ini

---

<sup>56</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.76

antara lain meliputi:

a. Haram Zatnya

Suatu transaksi dianggap terlarang jika objek yang diperdagangkan adalah barang atau jasa yang dilarang dalam Islam, seperti minuman keras, bangkai, dan daging babi. Meskipun akad jual beli terhadap barang-barang tersebut dapat dianggap sah secara hukum, transaksi tersebut tetap dinilai haram menurut syariat Islam.<sup>57</sup>

b. Haram selain zatnya

Haram selain zatnya terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

1) Melanggar prinsip '*antaradin minkum*

Prinsip ini terkait dengan larangan penipuan (*tadlis*), yang terjadi ketika salah satu pihak tidak memiliki informasi yang sama dengan pihak lainnya. Seharusnya, kedua belah pihak memiliki informasi yang setara agar tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa tertipu. Penipuan semacam ini dapat muncul dalam empat kondisi berikut:

---

<sup>57</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 66

- a) Kuantitas, contoh: pedagang yang mengurangi timbangan
  - b) Kualitas, contoh: penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan
  - c) Harga, contoh: memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk diatas harga pasar
  - d) Waktu penyerahan, contoh: konsultan yang berjanji menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan, padahal dia tahu kalau proyek itu tidak dapat selesai dalam dua bulan
- 2) Melanggar prinsip *la tuzlimuna wa la tuzlamun*. Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip *latuzlimuna wa la tuzlamun*, yaitu jangan menzalimi dan jangan dizalimi.

#### **D. Wanprestasi**

Perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak yang terlibat. Wanprestasi berhubungan langsung dengan adanya perikatan dalam perjanjian tersebut. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian disebut melakukan wanprestasi.

Wanprestasi adalah kondisi di mana seseorang gagal melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, dan hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang diatur dan dilindungi oleh hukum.

Menurut Subekti, seorang debitor dikatakan melakukan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, debitor dianggap lalai, alpa, atau ingkar janji terhadap pelaksanaan isi perjanjian.<sup>58</sup> Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi terjadi ketika pelaksanaan kewajiban oleh debitor tidak dilakukan tepat waktu atau tidak sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Seorang debitor dikategorikan melakukan wanprestasi apabila ia lalai dalam menjalankan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, baik karena keterlambatan dari jadwal yang telah ditetapkan maupun karena pelaksanaan prestasi tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya atau sewajarnya.<sup>59</sup> Wanprestasi berarti tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Kegagalan debitor dalam memenuhi prestasi tersebut dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu karena adanya kesalahan dari pihak debitor—baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian—atau karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*) yang berada di luar kendali debitor.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 45

<sup>59</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 45

<sup>60</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 23

Wanprestasi menurut hukum perdata dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila *debitor* setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.<sup>61</sup>

Berdasarkan isi Pasal 1243 KUHPerdata ada 3 (tiga) unsur wanprestasi, yaitu:

- a. adanya perjanjian
- b. adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian
- c. telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa wanprestasi seorang debitor dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu: pertama, tidak sama sekali memenuhi prestasi; kedua, memenuhi prestasi secara tidak penuh; ketiga, terlambat memenuhi prestasi; dan keempat, memenuhi prestasi dengan cara yang salah. Seorang debitor dikatakan wanprestasi jika ia lalai dalam menjalankan kewajibannya. Wanprestasi juga terjadi apabila debitor gagal melaksanakan prestasi sesuai kesepakatan, baik karena kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Ada 4 (empat) macam bentuk dari wanprestasi yaitu:<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Taryana Soenandar.et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm 18.

<sup>62</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm.9

- a. tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki.
- b. terlambat memenuhi prestasi.
- c. memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.
- d. melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pendapat lain menyatakan bahwa Terdapat 3 keadaan *debitor* yang dapat dikatakan wanprestasi yaitu:<sup>63</sup>

- a. debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. debitor memenuhi prestasi, tetap tidak baik atau keliru.
- c. debitor memenuhi prestasi, tetap tidak tepat waktunya atau terlambat.

Konsekuensi hukum adanya wanprestasi adalah bahwa kreditor mempunyai beberapa alternatif tuntutan yang dapat dimintakan kepada debitor, antara lain:

- a. pembatalan perjanjian. Adanya pembatalan perjanjian memberikan konsekuensi kedua pihak kembali kepada keadaan semula sebelum perjanjian ada
- b. pembatalan perjanjian dengan tuntutan ganti rugi yang timbul akibat debitor wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara, ganti kerugian tersebut meliputi, *pertama*, biaya, segala pengeluaran atau

---

<sup>63</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 103-104

ongkos-ongkos yang nyata telah dikeluarkan; *kedua*, kerugian, kerugian kerusakan barang-barang milik kreditor yang diakibatkan kelalaian debitor; *ketiga*, bunga, keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditor apabila debitor tidak lalai

- c. pemenuhan perjanjian. Kreditor hanya meminta pemenuhan prestasi debitor
- d. pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Kreditor menuntut pemenuhan prestasi dan ganti rugi kepada debitor
- e. menuntut penggantian kerugian saja

Menurut Mariam Darus Badruzaman akibat hukum yang ditanggung debitor yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau mengganti, yaitu:<sup>64</sup>

- a. biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditor
- b. rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditor akibat kelalaian debitor atau kerugian nyata yang didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.

---

<sup>64</sup> Taryana Soenandar et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2016, hlm, 28

- c. bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditor

Pihak yang melakukan wanprestasi wajib memberikan ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga. Sesuai Pasal 1239 KUHPdata, setiap perikatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu harus diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitor tidak menjalankan kewajibannya. Penggantian biaya merupakan pengembalian atas biaya atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan penggantian kerugian adalah kompensasi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian pihak yang wanprestasi. Penggantian bunga, menurut pendapat J. Satrio<sup>65</sup> bahwa bunga dikategorikan 3 (tiga) jenis, *pertama*, bunga moratoir, ialah bunga terutang karena debitor terlambat memenuhi kewajibannya; *kedua*, bunga konvensional ialah bunga yang disepakati para pihak, dan *ketiga*, bunga kompensatoir, merupakan bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online*, yaitu:

- a. Ditinjau dari sisi pembeli (*buyers*)
  - 1) Keterlambatan membayar
  - 2) Tidak melakukan pembayaran

---

<sup>65</sup> [https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi - lt62174878376c7/](https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/), diakses 19 Mei 2025, pukul 13.50 Wib.

3) Melakukan pembayaran tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau disepakati

b. Ditinjau dari sisi penjual (*sellers*)

1) Mengirim barang, namun tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati

2) Keterlambatan dalam mengirim barang<sup>66</sup>

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:<sup>67</sup>

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan

b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya

c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

#### **E. Tanggung Gugat Perjanjian Jual Beli *Online***

Tanggung gugat dalam hukum perdata terbagi menjadi dua jenis, yakni tanggung gugat yang didasarkan pada wanprestasi dan tanggung gugat yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Tanggung

---

<sup>66</sup> Rahman, Irsan, et.al., "Hukum Perlindungan Konsumen Di Era *E-commerce*: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen Dalam Lingkungan Perdagangan Digital." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2, Vol. 1 no. 08* (2023), hlm. 81

gugat atas wanprestasi muncul dari hubungan kontrak antara seseorang dengan pihak lain. Sedangkan tanggung gugat atas perbuatan melanggar hukum timbul dari tindakan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan kerugian kepada orang lain.<sup>68</sup>

Di dalam transaksi *e-commerce*, konsumen sering kali memiliki kedudukan yang lebih lemah dibanding dengan pelaku usaha. Menempatkan konsumen pada posisi yang lemah karena konsumen hanya sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen. Tanggung gugat konsumen *e-commerce* termasuk dalam kategori *Liability*. *Liability* dalam hukum mengacu pada kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Konteks *e-commerce*, tanggung gugat konsumen merujuk pada kewajiban pelaku usaha (seperti *marketplace* atau *merchant*) untuk memenuhi hak konsumen yang dirugikan.<sup>69</sup>

Istilah tanggung gugat dipakai ketika seseorang harus memenuhi tanggung jawab perdata karena adanya tuntutan hak melalui pengadilan. Adanya gugatan dalam perkara perdata tergantung pada para pihak, khususnya pihak yang merasa

---

<sup>68</sup> M. Khoidin, *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, hlm. 37-38.

<sup>69</sup> Manotari Pasu Simamora, et.al., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam *E-commerce* Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Pembelian Produk Handphone Tidak Sesuai Pesanan Melalui *E-commerce* Platform," *Yure Humano* 6, no. 2 2022, hlm. 89– 121.

dirugikan. Jika pihak yang dirugikan tidak mengajukan gugatan, maka hakim tidak dapat memproses perkara tersebut. Hukum perdata melindungi kepentingan individu, sehingga keputusan untuk menggunakan jalur hukum dengan mengajukan gugatan atau tidak sepenuhnya berada di tangan pihak yang dirugikan.<sup>70</sup>

Tanggung gugat karena wanprestasi dalam hukum perdata adalah:<sup>71</sup>

- a. membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain.
- b. pembatalan perjanjian.
- c. peralihan resiko.
- d. membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di depan hakim.
- e. paksaan untuk pemenuhan perjanjian dengan atau tanpa disertai pembayaran ganti rugi.

Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa penggantian kerugian yang dapat dituntut menurut hukum mencakup biaya (kosten), kerugian (schaden), dan bunga (interessen). Kerugian yang bisa diklaim tidak hanya meliputi biaya yang benar-benar sudah dikeluarkan (kosten) atau kerusakan pada barang milik pihak yang berpiutang (schaden), tetapi juga kehilangan keuntungan (interessen), yakni keuntungan yang seharusnya diperoleh jika pihak berutang tidak melakukan

---

<sup>70</sup> Rosita, "Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law VI*, no. 2 1979, hlm. 99–113.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 10.

kelalaian (*winstderving*).<sup>72</sup>

Biaya adalah semua pengeluaran yang harus ditanggung oleh kreditor. Kerugian adalah kerugian nyata yang dialami oleh kreditor, terutama yang berkaitan dengan harta benda, dan biasanya disebabkan oleh kelalaian debitor. Selain itu, kerugian berupa bunga mencakup hilangnya keuntungan yang diharapkan kreditor jika debitor tidak melakukan wanprestasi. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli antara perusahaan angkutan dan dealer mobil, keterlambatan penyerahan kendaraan selama beberapa bulan tentu menimbulkan kerugian bagi dealer.

Ganti rugi yang dapat diajukan dalam suatu perjanjian wajib diberikan dalam bentuk uang dan tidak dapat digantikan dengan barang atau bentuk kompensasi lainnya. Termasuk di dalamnya, kerugian yang bersifat non-materiil juga dapat dimintakan ganti rugi melalui pembiayaan pemulihan, seperti biaya pengobatan atau kompensasi atas kerugian fisik, yang besarnya ditentukan berdasarkan situasi serta kemampuan masing-masing pihak. Sebagai ilustrasi, apabila objek perjanjian diserahkan dalam keadaan rusak dan kreditor harus menanggung biaya perbaikan agar dapat memanfaatkan barang tersebut, maka biaya tersebut dapat dibebankan kepada debitor sebagai bentuk penggantian

---

<sup>72</sup> M. Khoidin, *Hukum Ganti Rugi: Teori dan Praktik*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 45.

kerugian.<sup>73</sup>

Dalam hal gugatan ganti rugi karena wanprestasi, kreditor yang mengklaim mengalami kerugian harus dapat membuktikan dasar-dasar gugatannya. Syarat agar gugatan tersebut dapat diterima adalah bahwa kerugian yang dituntut harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Artinya, harus terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan wanprestasi dan kerugian yang dialami. Kreditor harus dapat membuktikan:<sup>74</sup>

- a. besarnya kerugian yang dialami,
- b. bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian debitor, bukan karena faktor di luar kemampuan debitor.

Berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara, apabila perjanjian berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, maka kerugian akibat wanprestasi yang dapat diminta adalah bunga sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, kreditor tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kerugian secara khusus. Cukup dengan menunjukkan bahwa debitor terlambat melakukan pembayaran, maka kreditor berhak menuntut ganti rugi berupa bunga. Kerugian yang harus diganti adalah kerugian yang secara logis dapat diperkirakan bentuk dan besarnya, serta

---

<sup>73</sup> Slamet Sri Redjeki, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi," *Lex Journalica*, Vol. 10 No. 2, 2013, hlm. 18.

<sup>74</sup> M. Khoidin, *Tanggung Jawab Hukum dan Ganti Rugi dalam Perjanjian*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 35.

merupakan akibat langsung dari tindakan wanprestasi tersebut. Artinya, harus ada hubungan sebab akibat antara kelalaian debitur dan kerugian yang timbul. Berkaitan dengan hal ini ada dua ahli hukum yang mengemukakan teori tentang sebab-akibat yaitu:<sup>75</sup>

- a. *Conditio Sine qua Non (Von Buri)*, yang menyatakan sesuatu harus dianggap sebagai sebab dari suatu akibat. Setiap perbuatan yang merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi harus dianggap sebagai sebab dari akibat. Syarat dari akibat adalah jika perbuatan atau peristiwa tersebut tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak akan timbul suatu akibat. Misalnya, suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain) dan peristiwa B tidak akan terjadi jika tidak ada peristiwa A.
- b. *Adequated Veroorzaking (Von Kries)*, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan atau peristiwa yang menjadi sebab dari suatu akibat adalah perbuatan atau peristiwa yang seimbang dengan akibat tersebut. Untuk menentukan suatu perbuatan atau peristiwa itu seimbang adalah didasarkan pada kepatutan atau kelayakan. Misalnya, peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain), dan peristiwa A tersebut

---

<sup>75</sup> Martalena Pohan, *Tanggung Gugat Advokat, Dokter dan Notaris*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 63.

menurut pengalaman manusia yang normal diduga mampu menimbulkan akibat (peristiwa B).

Dari kedua teori yang telah diuraikan, teori adequate veroorzaking lebih banyak dianut karena hanya membebaskan tanggung jawab kepada pelaku atas kerugian yang secara layak dapat diperkirakan sebagai akibat dari perbuatannya. Teori ini dinilai paling mendekati prinsip keadilan. Dalam perkara wanprestasi, debitor yang digugat memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa perbuatan atau peristiwa yang dituduhkan bukan merupakan penyebab kerugian. Sebaliknya, kreditor harus dapat menunjukkan bahwa peristiwa atau tindakan yang dilakukan debitor merupakan penyebab timbulnya kerugian. Meskipun demikian, hakim hanya akan mengakui hubungan sebab akibat yang proporsional dan layak sebagai dasar penilaian terhadap tanggung jawab atas kerugian tersebut.

Bentuk Tanggung Gugat yang diberikan oleh pelaku usaha adalah ganti rugi sesuai dengan besar kerugian yang diderita oleh konsumen. Apabila pelaku usaha tidak bertanggungjawab dalam hal melakukan transaksi *e-commerce*, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 38 dan 39 UU ITE tentang penyelesaian sengketa dan masuk ke dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE: “Pasal ini mengatur penipuan online, yang dapat digunakan untuk menjerat

pelaku penipuan jual beli *online*".<sup>76</sup>

## **F. Force Majeure**

### **1. Pengertian Force Majeure**

Force majeure, atau keadaan memaksa, adalah suatu peristiwa yang terjadi setelah perjanjian dibuat dan menghalangi debitor untuk melaksanakan kewajibannya. Situasi ini, debitor tidak dapat dianggap bertanggung jawab, tidak wajib menanggung risiko, dan tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi kejadian tersebut saat perjanjian disepakati. Keadaan di luar kendali debitor ini dapat menjadi dasar yang sah untuk membebaskannya dari kewajiban membayar ganti rugi.<sup>77</sup>

KUHPerdata tidak ditemukan istilah *force majeure*, bahkan tidak menjelaskan apa yang disebut dengan keadaan memaksa atau hal terduga tersebut, namun istilah tersebut ditarik dari ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata yang mengatur tentang ganti rugi, resiko untuk kontrak sepihak dalam keadaan memaksa ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus dan tentunya diambil dari kesimpulan-kesimpulan teori-teori hukum tentang *force majeure*, doktrin dan yurisprudensi. Ada beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman tentang *force*

---

<sup>76</sup> Sahabuddin, "Transaksi Konvensional Dengan Transaksi *E-commerce* (Pendekatan Komparatif)", *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1-2 no. 20, 2014, hlm. 25-43

<sup>77</sup> H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamdia Group, Jakarta, 2018, hlm. 115.

*majeure* di dalam KUHPerdota, diantaranya Pasal 1244 s.d. 1460.<sup>78</sup>

## 2. Syarat-Syarat *Force Majeure*

Adanya *force majeure* tidak otomatis dapat dijadikan alasan oleh debitor untuk menghindar dari tanggung jawab. Agar tidak disalahgunakan sebagai dalih semata untuk lari dari kewajiban, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi guna membenarkan penggunaan alasan keadaan memaksa tersebut.

Purwahid Patrik menyatakan ada 3 syarat untuk berlakunya keadaan *force majeure*, yaitu:

- a. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya
- b. Halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitor
- c. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitor.

Sedangkan menurut R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan *force majeure* adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa;
- b. Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya resikonya tidak dipikul oleh si berutang.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 115-116.

<sup>79</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab V Bagian 1 Pasal 1460, hlm. 116.

Adanya syarat-syarat tertentu, seseorang tidak bisa secara sepihak mengklaim bahwa dirinya berada dalam situasi *force majeure*. Sebab, debitor bisa saja menggunakan berbagai alasan untuk menghindari tanggung jawab. Oleh karena itu, hakimlah yang berwenang menilai apakah seorang debitor benar-benar tidak bersalah dan dapat dibebaskan dari kewajibannya. Alasan *force majeure* harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata, di antaranya sebagai berikut:

- a. Ada peristiwa yang riil yang dapat dibuktikan menghalangi debitor berprestasi yang mana halangan tersebut membenarkan debitor untuk tidak dapat berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana diperjanjikan;
- b. Debitor harus bisa membuktikan dirinya tidak ada unsur bersalah atas peristiwa yang menghalangi ia berprestasi;
- c. Debitor harus bisa membuktikan bahwa halangan tersebut sebelumnya tidak dapat diduga pada saat pembuatan perjanjian.<sup>80</sup>

### **3. Teori-Teori Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

Ada dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu:

- a. Teori Objektif

Teori objektif menyatakan bahwa debitor hanya dapat mengajukan alasan

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm.117.

*force majeure* jika pelaksanaan prestasi benar-benar mustahil dilakukan oleh siapa pun. Artinya, kondisi tersebut membuat pemenuhan kewajiban secara total tidak mungkin dilakukan, bukan hanya sulit atau merepotkan. Ketidakmungkinan ini disebabkan oleh keadaan di luar kekuasaan debitor, seperti contoh penyerahan rumah yang tidak bisa dilakukan karena rumah tersebut hancur akibat gempa bumi atau bencana alam lainnya. Dalam perkembangannya, teori ini tidak lagi terpaku pada ketidakmungkinan yang bersifat mutlak, tetapi juga mengakui keadaan sebagai *force majeure* apabila objek perjanjian hilang atau tidak lagi berada dalam lingkup perdagangan.<sup>81</sup>

b. Teori Subyektif

Teori subjektif menyatakan bahwa *force majeure* terjadi apabila debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya karena kondisi pribadi yang dialaminya. Dengan demikian, debitor tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak terdapat kesalahan dari dirinya. Sebagai contoh, seorang pemilik usaha kecil, A, harus menyerahkan barang kepada B, namun bahan baku yang diperlukan mengalami kenaikan harga yang sangat drastis sehingga jika A tetap memenuhi kewajibannya, ia akan

---

<sup>81</sup> Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Jakarta, 2023, hlm. 39.

mengalami kerugian besar hingga berisiko bangkrut. Dalam kasus seperti ini, teori subjektif mengakui adanya keadaan memaksa. Namun, jika yang bersangkutan adalah perusahaan besar, kondisi tersebut tidak dianggap sebagai *force majeure*.<sup>82</sup>

#### **4. Bentuk-Bentuk *Force Majeure***

Force majeure atau keadaan kahar merupakan suatu kejadian tak terduga yang tidak dapat dihindari dan memiliki dampak yang merugikan atau mengancam suatu usaha atau aktivitas sehingga membuatnya tidak dapat dilanjutkan. Contohnya *force majeure* meliputi bencana alam, kerusakan, gempa bumi, kebakaran, serta konflik perang.<sup>83</sup>

Selain bentuk-bentuk di atas, terdapat pula bentuk *force majeure* secara khusus, yakni:

- a. Undang-undang atau peraturan pemerintah.

Hal ini tidak berarti bahwa prestasi itu tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan akibat adanya undang-undang atau peraturan pemerintah tadi.

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>83</sup> Bahtiar HS, *Jejak-Jejak Surga Sang Nabi*, Lingkar Pena Kreativa, Depok, 2018, hlm. 21.

b. Sumpah.

Sumpah kadang-kadang menimbulkan keadaan memaksa, yaitu apabila seorang yang harus berprestasi itu dipaksa bersumpah untuk tidak melakukan prestasi.

c. Tingkah laku pihak ketiga

d. Pemogokan<sup>84</sup>

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan memaksa yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, maka *force majeure* dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

a. *Force majeure* permanen

Suatu keadaan dapat dikatakan bersifat permanen apabila prestasi yang timbul dari suatu kontrak tidak mungkin lagi dilaksanakan untuk selamanya. Hal ini terjadi, misalnya, apabila objek perjanjian berupa barang musnah secara total tanpa adanya kesalahan dari pihak debitor, sehingga pelaksanaan kewajiban menjadi mustahil.

b. *Force majeure* temporer

Sebaliknya, suatu keadaan dikategorikan sebagai bersifat temporer apabila pelaksanaan prestasi dalam kontrak tidak dapat dilakukan hanya untuk sementara waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh suatu peristiwa tertentu yang

---

<sup>84</sup> Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Jakarta, 2023, hlm. 41.

menghalangi pelaksanaan prestasi, namun setelah peristiwa tersebut berakhir, pemenuhan kewajiban tersebut dapat dilakukan kembali sebagaimana mestinya.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamdia Group, Jakarta, 2018, hlm. 119.

### BAB III

#### ***FORCE MAJEURE* DAN TANGGUNG GUGAT ATAS WANPRESTASI PENYEDIA BARANG DI SHOPEE TERHADAP PENGGUNA SHOPEE DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DI MASA PANDEMI COVID-19**

##### **A. *Force Majeure* Pandemi Covid-19 Tidak Dapat Dijadikan Alasan Pembelaan Penyedia Barang di Shopee Terhadap Pengguna Shopee yang Diduga Melakukan Wanprestasi**

*Force majeure* merupakan istilah hukum yang berasal dari bahasa Prancis, yang secara harfiah berarti "kekuatan yang lebih besar." Istilah ini digunakan dalam konteks hukum kontrak untuk merujuk pada kejadian atau peristiwa luar biasa yang berada di luar kendali pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Di dalam bahasa hukum, *force* merujuk pada "kekuatan" atau "daya", sementara *majeure* merujuk pada sesuatu yang "lebih besar" atau "lebih kuat", yaitu kejadian yang luar biasa, tak terduga, dan tidak dapat dikendalikan.<sup>86</sup>

Konsep *force majeure* dalam KUHPERdata, tertuang dalam Pasal 1244 dan 1245, yang memberikan landasan hukum bagi pihak yang

---

<sup>86</sup> Kontark Hukum, *Force Majeure Pengertian, Dasar Hukum, Jenis, dan Contohnya*, terdapat dalam kontrakhukum.com diakses terakhir pada 17 Juni 2025 pukul 19.49 WIB

terhalang memenuhi kewajibannya untuk dibebaskan dari tanggung jawab ganti rugi.

Peristiwa atau ruang lingkup *force majeure* yang tersirat dalam pasal-pasal tersebut meliputi:<sup>87</sup>

1. Peristiwa alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi.
2. Kebakaran
3. Musnah atau hilangnya barang objek perjanjian

Berikut terdapat beberapa jenis *force majeure*, antara lain:<sup>88</sup>

1. *Force Majeure* Absolut

*Force majeure* absolut mengacu pada keadaan di mana debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya sama sekali. Keadaan ini disebut sebagai impossibility (ketidak mungkinan), yang berarti pemenuhan kewajiban menjadi tidak mungkin dilakukan. Contoh dari *force majeure* absolut adalah kebakaran yang menghancurkan gudang penyimpanan barang, sehingga barang yang seharusnya dikirim tidak dapat dipenuhi.

---

<sup>87</sup> Hukumonline, *Force Majeure dalam Hukum Indonesia*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses terakhir pada 17 Juni 2025 pukul 19.50 WIB

<sup>88</sup> Kontark Hukum, *Force Majeure Pengertian, Dasar Hukum, Jenis, dan Contohnya*, terdapat dalam [kontrakhukum.com](http://kontrakhukum.com) diakses terakhir pada 17 Juni 2025 pukul 19.49 WIB

## 2. *Force Majeure* Relatif

*Force majeure* relatif menunjukkan keadaan di mana pelaksanaan kewajiban menjadi sangat sulit atau terhambat, meskipun masih bisa dilakukan dalam kondisi yang tidak normal. Pemenuhan kewajiban tidak dapat dilakukan dengan cara atau waktu yang telah disepakati. Contoh dari *force majeure* relatif adalah keterlambatan pengiriman barang akibat adanya blokade jalan, yang menghambat proses distribusi tetapi tidak sepenuhnya menghentikan pemenuhan kewajiban.

## 3. *Force Majeure* Permanen

*Force majeure* permanen menunjukkan keadaan di mana kewajiban atau hak yang tercantum dalam perjanjian tidak dapat terlaksana untuk selamanya. Perjanjian dengan kondisi seperti ini biasanya akan dihentikan berdasarkan kesepakatan para pihak. Contoh dari *force majeure* permanen adalah perubahan undang-undang yang secara permanen melarang aktivitas yang menjadi objek dari kontrak, sehingga menyebabkan kontrak tersebut tidak dapat dilanjutkan.

## 4. *Force Majeure* Temporer

*Force majeure* temporer mengacu pada keadaan yang memaksa pemberhentian kegiatan sementara waktu, namun memungkinkan kegiatan untuk dilanjutkan kembali setelah keadaan tersebut berakhir.

Contoh dari *force majeure* temporer adalah aksi mogok kerja oleh kelompok pekerja, yang mengakibatkan penghentian produksi sementara waktu, tetapi dapat kembali beroperasi setelah aksi mogok selesai.

Ketika peristiwa tersebut terjadi, pihak yang terkena dampak tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas kegagalannya dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Klausul *force majeure* ini umumnya dimasukkan dalam perjanjian untuk memberikan pembebasan atau penundaan kewajiban bagi pihak yang terpengaruh oleh kejadian tersebut. Misalnya, jika sebuah perusahaan tidak dapat mengirimkan produk tepat waktu karena bencana alam, mereka dapat mengklaim *force majeure* untuk menghindari kewajiban memenuhi tenggat waktu yang ditentukan dalam kontrak.

Namun, untuk dapat mengklaim *force majeure*, kejadian tersebut harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu kejadian yang tidak dapat diprediksi, dihindari, atau dikendalikan oleh pihak yang terlibat dalam kontrak. Klausul *force majeure* biasanya juga mengharuskan pihak yang terpengaruh untuk memberi pemberitahuan kepada pihak lainnya dan, jika memungkinkan, berusaha untuk memitigasi dampak dari kejadian tersebut.

Wanprestasi adalah konsep hukum yang merujuk pada kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu kontrak perjanjian. Istilah ini berasal dari hukum kontrak yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Secara umum, wanprestasi dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditentukan, kegagalan dalam memenuhi kualitas barang atau jasa yang disepakati, atau ketidaksesuaian antara barang atau jasa dengan spesifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Wanprestasi dalam konteks *e-commerce*, seperti platform jual beli *online*, wanprestasi bisa terjadi jika penyedia barang gagal mengirimkan produk sesuai dengan waktu yang telah disepakati, mengirimkan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi, atau mengirimkan barang yang rusak. Penyedia barang dalam *e-commerce* yang tidak memenuhi kewajibannya dalam transaksi bisa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di platform tersebut, termasuk kewajiban untuk mengganti kerugian atau bahkan pembatalan transaksi.

Dasar Hukum Wanprestasi diatur dalam KUHPerdara, yaitu Pasal 1234 KUHPerdara. Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa prestasi yang dituntut dalam perjanjian dapat berupa tiga hal: memberikan sesuatu,

berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban ini dapat mengarah pada wanprestasi.

Pasal 1238 KUHPerdara menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang dijanjikan. Debitur dapat dianggap lalai jika tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditentukan, baik dengan surat perintah, akta sejenis, atau berdasarkan perikatan itu sendiri. Di dunia *e-commerce*, ini dapat berarti keterlambatan pengiriman barang atau kegagalan untuk mengirimkan barang yang sesuai dengan deskripsi produk

Unsur-unsur wanprestasi menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, ada 4 (empat) unsur dalam wanprestasi, yaitu:<sup>89</sup>

1. tidak melakukan apa yang disanggupi: pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang dijanjikan dalam kontrak.
2. melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan: misalnya, barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan deskripsi di platform.
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat: misalnya, barang dikirim setelah waktu yang telah disepakati.

---

<sup>89</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Terbitan Ketigabelas, PT. Intermasa, Jakarta, 1992, hlm. 45.

4. melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan: misalnya, penyedia barang mengirimkan produk yang berbeda dari yang dijanjikan.

Pasal 1239 KUH Perdata akibat hukum wanprestasi diatur dengan menyatakan bahwa pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Di dalam konteks *e-commerce*, wanprestasi dapat berupa pengembalian dana kepada konsumen, penggantian produk yang rusak, atau biaya tambahan yang dikeluarkan konsumen akibat keterlambatan.

Jenis Bunga yang dikenakan dalam wanprestasi:<sup>90</sup>

1. bunga moratoir: bunga yang dikenakan karena terlambatnya pemenuhan kewajiban oleh debitor.
2. bunga konvensional: bunga yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam kontrak.
3. bunga kompensatoir: bunga yang dikenakan di luar bunga yang telah disepakati dalam perjanjian.

Hubungan hukum dalam transaksi yang terjadi di platform *marketplace*, antara penjual dan pembeli dibentuk melalui persetujuan atas syarat dan ketentuan penggunaan (*terms and conditions*) yang telah

---

<sup>90</sup> Hukumonline, *Menentukan Bunga dan Denda dalam Wanprestasi*, terdapat dalam Menentukan Bunga dan Denda dalam Wanprestasi (hukumonline.com) diakses terakhir pada 10 Mei 2025 pukul 13.37 WIB

ditetapkan oleh pihak penyelenggara marketplace. Dengan mendaftar dan menggunakan layanan *marketplace*, baik penjual maupun pembeli dianggap telah menyatakan persetujuannya untuk tunduk pada ketentuan tersebut, sebagaimana prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Penjual dalam hal ini berperan sebagai pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui fasilitas digital yang disediakan oleh marketplace. Sedangkan pembeli merupakan pihak yang melakukan pemesanan dan pembayaran terhadap barang yang ditawarkan tersebut. Hubungan hukum yang terjadi antara penjual dan pembeli bersifat perikatan timbal balik, di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang dalam keadaan baik, tepat jumlah, dan tepat waktu, sementara pembeli berkewajiban melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditentukan. Pasal 1457 KUHPerdara mendasari kewajiban tersebut dengan menyatakan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak berkewajiban menyerahkan barang, sedangkan pihak lainnya wajib membayar harga yang telah disepakati.

*Marketplace* dalam hubungan ini hanya berfungsi sebagai fasilitator atau perantara (*intermediary platform*) yang menyediakan sarana teknis untuk mempertemukan kedua belah pihak. Oleh karena itu, *marketplace* bukan merupakan pihak dalam kontrak utama antara penjual dan pembeli, melainkan bertindak sebagai penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Di dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak—contohnya penjual tidak menyerahkan barang atau barang yang dikirim tidak sesuai pesanan—pembeli berhak menuntut ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerduta. Sebaliknya, apabila pembeli membatalkan transaksi secara sepihak tanpa alasan yang sah, maka penjual juga berhak menuntut kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Praktikanya, penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli biasanya dilakukan terlebih dahulu melalui mekanisme internal *marketplace*, seperti mediasi atau layanan penyelesaian sengketa pengguna, sebelum berlanjut ke jalur hukum formal.

Secara prinsip, hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam *marketplace* bersifat kontraktual yang tunduk pada asas-asas umum hukum perdata, dengan *marketplace* sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi, namun tidak ikut bertanggung jawab secara langsung atas wanprestasi salah

satu pihak kecuali terbukti lalai dalam menyediakan layanan platform secara wajar.

Adanya kasus sengketa antara Calvin selaku Penggugat dan Satrya Putra Adhitama selaku Tergugat, yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara singkat dijelaskan bahwa Calvin (Penggugat) memesan sejumlah 12 000 tas kepada Putra Adhitama (Tergugat) secara periodik, periode 1 tanggal 30 April 2020, sebanyak 4000 tas harus sudah dikirim ke Calvin (Penggugat) dan periode 2 tanggal 30 Juli 2020 sebanyak 8000 tas. Pihak Calvin (Penggugat) sebagai pembeli sudah melaksanakan kewajibannya membayar lunas 12 000 tas seharga Rp. 700.000.000, 00 (tujuh ratus juta rupiah)

Namun faktanya Putra Adhitama (Tergugat) sampai batas waktu periode 1 berakhir, tidak dapat memberikan prestasi atau kewajibannya kepada Calvin (Penggugat). Putra Adhitama (Tergugat) baru dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya pada tanggal 19 Juli 2020, setelah pihak Calvin (Penggugat) melayangkan somasi (teguran) tanggal 8 Juli 2020. Namun Putra Adhitama (Tergugat) hanya dapat menyerahkan 265 tas kepada pihak Calvin (Penggugat).

Pihak Calvin (Penggugat) melayangkan somasi (teguran) 2 tanggal 22 Juli 2020 yang intinya meminta pihak Putra Adhitama (Tergugat) untuk melaksanakan prestasinya untuk diselesaikan hanya sampai 3 (tiga) bulan sejak pandemi Covid 19. Namun pihak Putra Adhitama (Tergugat) meminta tenggang waktu 1 (satu) tahun untuk dapat memenuhi kewajiban tersebut, dan pihak Calvin (Penggugat) menolak dengan tegas tanggapan pihak Putra Adhitama (Tergugat).

Namun, sampai perpanjangan batas waktu yang ditawarkan, pihak Putra Adhitama (Tergugat) tetap tidak dapat memenuhi prestasinya dan bahkan mengatakan tidak dapat produksi lagi, karena alasan pandemi Covid 19. Atas perbuatan yang telah dilakukan pihak Putra Adhitama (Tergugat), menyebabkan pihak Calvin (Penggugat) mengalami kerugian karena sudah membayar lunas kewajibannya, namun tidak dapat menerima dan memanfaatkan hasil pembeliannya tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta persidangan, Tergugat hanya menyerahkan 265 tas dari total 12.000 tas yang diperjanjikan, dan pengiriman itu pun dilakukan setelah dilakukan dua kali somasi. Tergugat tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dengan alasan adanya pandemi Covid-19. Kondisi pandemi Covid-19 ini yang menjadi alasan sebagai penyebab pihak Tergugat tidak

dapat sepenuhnya melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat.

Tergugat mengajukan alasan atau pembelaan mengenai kegagalannya untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, dengan alasan adanya keadaan kahar atau *force majeure* yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Tergugat mengklaim bahwa bencana non-alam ini menyebabkan kesulitan dalam produksi karena terbatasnya pengiriman bahan baku dari luar negeri dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tergugat mengacu pada klausul *force majeure* yang tercantum dalam perjanjian, yang menyatakan bahwa jika terjadi keadaan yang tidak dapat dihindari seperti bencana alam atau perubahan kebijakan pemerintah yang menghambat pelaksanaan perjanjian, maka pihak yang terdampak tidak dapat dipersalahkan atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban.

Majelis Hakim memeriksa perkara memberikan pertimbangan hukum bahwa meskipun Tergugat mengalami kesulitan produksi, Tergugat tetap mengirimkan sebagian barang kepada Penggugat, yaitu 265 tas pada bulan Juli 2020. Majelis hakim menyatakan bahwa meskipun Tergugat mengajukan alasan *force majeure* karena Covid-19, namun pihak Putra Adhitama (Tergugat) masih dapat memproduksi. Sehingga menurut Majelis Hakim pihak Putra Adhitama (Tergugat) tetap harus memenuhi perjanjian

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan menyatakan bahwa alasan *force majeure* tidak dapat membebaskan Tergugat dari kewajiban tersebut.

*Force majeure* tidak dapat serta-merta dijadikan dasar pembebasan tanggung jawab, karena harus tetap memperhatikan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Dalam situasi *force majeure* yang bersifat relatif—seperti yang terjadi selama pandemi Covid-19—pendekatan yang relevan adalah melalui restrukturisasi kontrak. Restrukturisasi ini dapat berupa penjadwalan ulang (re-scheduling) pelaksanaan kewajiban, termasuk penyesuaian terhadap pembayaran bunga, angsuran, maupun perpanjangan jangka waktu. Dengan demikian, debitor dapat kembali memenuhi kewajibannya setelah kondisi *force majeure* berakhir. Dalam konteks pandemi, *force majeure* bersifat relatif karena tidak menghapus kewajiban kontraktual secara permanen, melainkan hanya menundanya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, kontrak bisnis tetap berlaku dan mengikat para pihak yang terlibat.<sup>91</sup>

Berdasarkan kasus diatas, *force majeure* yang menjadi alasan tergugat tidak bisa memproduksi barangnya secara keseluruhan adalah *force majeure* relatif. *Force majeure* relatif menunjukkan keadaan di mana

---

<sup>91</sup> Waras Putri Andrianti, et.al., “Pandemi Covid Sebagai Justifikasi *Force Majeure* Dalam Kontrak Bisnis” *Notarius*, Vol. 14 no. 2 (2021): hlm. 753-754.

pelaksanaan kewajiban menjadi sangat sulit atau terhambat, meskipun masih bisa dilakukan dalam kondisi yang tidak normal. Pemenuhan kewajiban tidak dapat dilakukan dengan cara atau waktu yang telah disepakati. Tergugat merasa covid-19 sebagai penghambat dalam pelaksanaan produksinya, walaupun barang yang dijanjikan telah dikirimkan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan dan tergugat menjadikan covid-19 sebagai faktor terhambatnya keurangan dari produksi tersebut.

Berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan membuktikan bahwa pihak Satya Putra Adhitama (Tergugat) telah melakukan perbuatan wanprestasi bentuk keterlambatan dalam memenuhi prestasi. Pihak Satya Putra Adhitama (Tergugat) memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata yaitu:

1. adanya perjanjian
2. ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian dan
3. telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian

Atas perbuatan wanprestasi Putra Adhitama (Tergugat) dalam bentuk keterlambatan melaksanakan prestasi, maka pihak Calvin (Penggugat) menuntut pemberlakuan denda keterlambatan sebesar 1,5% per bulan sejak bulan April 2020, sebagai konsekuensi dari keterlambatan

penyerahan barang, sesuai dengan isi klausul dalam akta perjanjian. Calvin (Penggugat) menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 atas kerugian reputasi, bunga tambahan sebesar 2% per bulan, biaya sewa gudang sebesar Rp26.000.000,00 serta biaya jasa kuasa hukum senilai Rp50.000.000,00

Namun, majelis hakim dalam putusannya hanya mengabulkan ganti rugi sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Selain ganti rugi, majelis hakim mengabulkan terkait denda yang diminta Penggugat sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak April 2020 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap. Putusan ini mengacu pada prinsip *restitutio in integrum*, yaitu pengembalian kondisi keuangan Penggugat sebagaimana sebelum perjanjian dilakukan, dan mencerminkan penerapan prinsip keadilan secara proporsional.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka *force majeure* Covid-19 tidak dapat dijadikan alasan pembelaan penyedia barang di Shopee terhadap pengguna Shopee yang diduga melakukan wanprestasi karena penyedia barang di Shopee masih dapat memproduksi barang yang dibeli oleh pengguna Shopee sehingga alasan *force majeure* tidak dapat digunakan untuk tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi. Pengguna Shopee dalam hal ini adalah Satya Putra Adhitama telah

melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan pihak pengguna Shopee dalam hal ini adalah Calvin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, dan Pasal 1243 KUHPerdara.

## **B. Tanggung Gugat Penyedia Barang di Shopee Atas Terjadinya Wanprestasi Terhadap Pengguna Shopee**

Istilah tanggung gugat dalam hukum perdata, merujuk pada suatu kondisi seseorang atau badan hukum bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Tanggung gugat dalam literatur internasional, diterjemahkan sebagai *liability* (bahasa Inggris) atau *aansprakelijkheid* (bahasa Belanda). Konsep ini berlaku ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum atau gagal memenuhi suatu kewajiban kontraktual (wanprestasi), sehingga memunculkan kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

Menurut pendapat Purwahid, terdapat beberapa unsur yang menjadi dasar untuk menetapkan tanggung gugat, yaitu:<sup>92</sup>

1. Kerugian nyata yang diderita oleh pihak pembeli, yang menjadi dasar utama pengajuan gugatan.
2. Adanya tindakan atau kelalaian dari penjual, yang secara langsung atau

---

<sup>92</sup> Yusuf Arif Utomo, et. al, "Tanggung Gugat Shopee Sebagai *Online Marketplace Provider* Dalam Pengiriman Barang", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2, Maret 2020, hlm.357

tidak langsung mengakibatkan kerugian tersebut.

3. Pengajuan gugatan oleh pihak pembeli, yang ditujukan untuk meminta ganti rugi atau pertanggungjawaban atas kerugian yang telah dialami.

Dalam konteks wanprestasi, penjual dianggap gagal memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian jual beli, baik yang bersumber dari kesepakatan para pihak maupun dari ketentuan hukum. Pasal 1243 KUH Perdata menetapkan bahwa wanprestasi mencakup tiga unsur utama: (1) adanya perjanjian yang sah, (2) pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian, dan (3) telah dinyatakan kelalaian secara resmi (somasi) namun pihak yang bersangkutan tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Jika wanprestasi terjadi, pembeli selaku kreditor memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum kepada penjual (debitor), dengan beberapa opsi yang diatur dalam KUHPerdata, antara lain:

1. Membatalkan perjanjian, sehingga mengembalikan para pihak ke posisi semula sebelum adanya kontrak.
2. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, yang mencakup:
  - a. *Biaya*: semua pengeluaran yang secara nyata telah terjadi;
  - b. *Kerugian*: kerusakan atau kehilangan yang dialami pembeli akibat tindakan penjual;
  - c. *Bunga*: potensi keuntungan yang hilang akibat keterlambatan atau

kegagalan prestasi.

3. Menuntut pemenuhan isi perjanjian, apabila pembeli masih menghendaki barang/jasa yang diperjanjikan.
4. Pemenuhan prestasi disertai tuntutan ganti rugi, apabila pembeli mengalami kerugian akibat keterlambatan atau kekeliruan pelaksanaan kewajiban oleh penjual.
5. Tuntutan ganti rugi semata, jika pembeli tidak lagi menghendaki pelaksanaan isi perjanjian.

Pasal 1239 KUHPerdata mempertegas bahwa apabila debitor gagal memenuhi perikatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maka debitor tersebut wajib memberikan ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga. Penggantian biaya berarti kompensasi atas pengeluaran aktual yang telah dilakukan oleh pembeli. Penggantian kerugian merujuk pada semua bentuk dampak negatif atau kerusakan yang diderita pembeli karena kelalaian penjual. Adapun penggantian bunga, menurut J. Satrio, terbagi menjadi tiga jenis:<sup>93</sup>

1. Bunga moratoir, sebagai akibat dari keterlambatan pemenuhan

---

<sup>93</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>, diakses 13 Juni 2025, pukul 09.05 WIB.

kewajiban;

2. Bunga konvensional, yang disepakati secara eksplisit dalam perjanjian;
3. Bunga kompensatoir, yang timbul di luar kesepakatan kontraktual sebagai bentuk kompensasi tambahan.

Setiap kasus wanprestasi yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, tanggung gugat merupakan konsekuensi hukum yang tidak dapat dihindari. Hal ini khususnya apabila telah terpenuhi unsur-unsur kerugian, perbuatan yang melanggar, serta adanya upaya hukum dari pihak yang dirugikan.

Kasus sengketa antara Calvin (pengguna Shopee) dan Satya (penyedia barang di Shopee), tanggung gugat yang dikenakan kepada Tergugat didasarkan pada perikatan kontraktual akibat wanprestasi. Tergugat hanya mengirimkan 265 dari 12.000 tas yang telah dibayar lunas oleh Penggugat sebesar Rp700.000.000,00. Karena prestasi tidak terpenuhi, Penggugat telah dua kali melakukan somasi sebelum mengajukan gugatan, sehingga unsur kelalaian sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdara terpenuhi. Majelis hakim kemudian memutuskan restitusi penuh sebesar nilai pembayaran.

Selain itu, karena keterlambatan pengiriman, Tergugat juga dihukum membayar denda 1,5% per bulan sejak April 2020 hingga putusan berkekuatan

hukum tetap, sesuai klausul kontrak dan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara. Adapun tuntutan tambahan Penggugat, seperti ganti rugi immateriil, bunga 2%, sewa gudang, dan jasa hukum, ditolak hakim karena tidak memiliki dasar kontraktual atau pembuktian yang cukup, sehingga tidak memenuhi prinsip legalitas perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 jo. 1365 KUHPerdara.

Secara keseluruhan, bentuk tanggung gugat Tergugat dalam perkara ini bersifat kompensasi yang bertujuan untuk mengembalikan posisi hukum Penggugat sebagaimana keadaan semula (*restitutio in integrum*). Hakim secara tepat membedakan antara kewajiban yang bersifat ganti rugi secara materiil dan immateriil, dan hanya memberlakukan bentuk tanggung gugat yang memiliki dasar dalam perjanjian maupun pembuktian yang sah. Dengan demikian, putusan ini merefleksikan penerapan prinsip keadilan proporsional dan kehati-hatian yudisial dalam menilai tanggung gugat dalam perkara wanprestasi jual beli.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam ammar putusnya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Calvin, terhadap Tergugat, Satrya Putra Adhitama, dikabulkan untuk sebagian. Hakim secara tegas menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 03 tertanggal 31 Januari 2020.

Tergugat dalam perjanjian tersebut berkewajiban untuk menyerahkan 12.000 tas kepada Penggugat, namun kenyataannya hanya menyerahkan 265 tas dan sisanya tidak pernah diterima Penggugat hingga perkara diajukan ke pengadilan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat, yaitu sebesar Rp700.000.000,00 sebagai bentuk restitusi atas prestasi yang tidak dijalankan.

Selain itu, karena keterlambatan pengiriman barang melampaui jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak, Majelis Hakim juga menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per bulan, terhitung sejak bulan April 2020 hingga saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Besaran denda tersebut merujuk langsung pada klausul dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dan bersifat mengikat secara hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.

Namun demikian, Majelis Hakim menolak sebagian tuntutan lainnya yang diajukan oleh Penggugat, seperti tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 bunga tambahan 2% per bulan, ganti rugi biaya sewa gudang sebesar Rp26.000.000,00 serta biaya jasa kuasa hukum sebesar Rp50.000.000,00. Penolakan ini dilakukan karena tuntutan-tuntutan tersebut

dinilai tidak memiliki dasar hukum yang cukup, tidak didukung alat bukti yang sah, dan tidak secara eksplisit dicantumkan dalam isi perjanjian. Dengan demikian, Majelis Hakim hanya menetapkan tanggung gugat yang bersumber dari wanprestasi yang dapat dibuktikan secara kontraktual, serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan ini.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka tanggung gugat penyedia barang di shopee atas terjadinya wanprestasi terhadap pengguna shopee adalah bahwa pihak penyedia barang di Shopee mengganti kerugian yang dialami oleh pihak pengguna Shopee. Kasus sengketa Calvin (pengguna Shopee) dengan Satya (penyedia barang di Shopee), bahwa pihak dengan Satya (penyedia barang di Shopee) dihukum mengganti kerugian Calvin (pengguna Shopee) sebesar Rp. 700.000.000,00 dan denda Rp. 10.500.000,00 per bulan sejak April 2020 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jadi total keseluruhan jika tergugat lalai dalam perjanjian yang harus dibayarkan Rp. 700.000.000,00 serta denda keterlambatan 4 bulan Rp. 42.000.000,00 dengan total Rp. 742.000.000,00.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. *Force majeure* Covid-19 tidak dapat dijadikan alasan pembelaan penyedia barang di Shopee terhadap pengguna Shopee yang diduga melakukan wanprestasi karena penyedia barang di Shopee masih dapat memproduksi barang yang dibeli oleh pengguna Shopee sehingga alasan *force majeure* tidak dapat digunakan untuk tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi. Pengguna Shopee dalam hal ini adalah Satya Putra Adhitama telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan pihak pengguna Shopee dalam hal ini adalah Calvin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, dan Pasal 1243 KUHPerdara.
2. Tanggung gugat penyedia barang di shopee atas terjadinya wanprestasi terhadap pengguna shopee adalah bahwa pihak penyedia barang di Shopee mengganti kerugian yang dialami oleh pihak pengguna Shopee. Kasus sengketa Calvin (pengguna Shopee) dengan

Satya (penyedia barang di Shopee), bahwa pihak dengan Satya (penyedia barang di Shopee) dihukum mengganti kerugian Calvin (pengguna Shopee) sebesar Rp. 700.000.000,00 dan denda Rp. 10.500.000,00 per bulan sejak April 2020 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Pencantuman klausul *force majeure* dalam perjanjian merupakan elemen penting guna melindungi dan menyeimbangkan kepentingan para pihak. Setelah menetapkan jenis peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, sebaiknya perjanjian juga memuat ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan oleh pihak yang terdampak, termasuk penjelasan atas alasan terjadinya *force majeure* serta estimasi keterlambatan atau penghentian sementara, berikut dengan perkiraan waktu pemenuhan kembali kewajiban kontraktual.
2. Para pihak yang melakukan perjanjian harus menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Adanya keadaan *force majeure* salah satu pihak yang tidak dapat menjalankan kewajiban

tidak selalu dapat diterima sebagai alasan pembelaan tidak menjalankan kewajibannya. Sehingga pihak yang tidak menjalankan kewajiban meskipun dalam keadaan *force majeure* tetap dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi dan wajib membayar ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. (1986). *Hukum Perjanjian*. PT Alumni, Bandung.
- Augustinus Simanjuntak & Sahetapy. (2023). *Hukum Bisnis: Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktik Bisnis*. Rajawali Pers, Depok.
- Ahmad Miru. (2013). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Dikdik Arief & Elisatris Gultom. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Edmon Makarim. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jonaedi Efendi. (2016). *Kamus Istilah Hukum Populer*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- J. Satrio. (2012). *Wanprestasi Menurut KUHPerdato, Doktrin dan Yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Khoidin. (2020). *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*. Laksbang Justitia, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. (2006). *KUHPerdato Buku III*. Alumni, Bandung.
- R. Subekti. (2004/2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibyso. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Salim H.S. (2011). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsul Anwar. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Rajawali Press, Jakarta.

Syakir Sula. (2006). *Syariah Marketing*. PT Mizan Pustaka, Bandung.

Wawan Muhwan Hariri. (2011). *Hukum Perikatan*. Pustaka Setia, Bandung.

Taryana Soenandar, et al. (2001/2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya Bakti.

Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Prenamedia Group, Jakarta.

### **Artikel**

Hukum Online. Menentukan Bunga dan Denda dalam Wanprestasi. Diakses pada 10 Mei 2025 dari <https://www.hukumonline.com/>.

Rosita. (1979). Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, VI(2), hlm. 99–113.

Media Konsumen. (2023). Barang yang Dikirimkan Tidak Sesuai Foto. Diakses dari <https://mediakonsumen.com/>.

### **Jurnal**

Didi Achjari. (2000). “Potensi Manfaat dan Problem *E-commerce*,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 15(3).

Azzahra, N.F., et al. (2024). “Analisis Yuridis Perkara Wanprestasi Transaksi Jual Beli Online. *Politika Progresif*,” *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(4)

Ines Age Santika, et al. (2015). “Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi,” *Jurnal Private Law*, Edisi 07.

RR Dewi Anggraeni & Acep Heri Rizal. (2019). “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet.” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3).

- Yuliana & Prasetyo. (2022). “Analisis Wanprestasi Penjual dalam Transaksi *E-commerce* di Marketplace Shopee.” *Jurnal Hukum dan Teknologi*
- Rahman, Irsan, et al. (2023). “Hukum Perlindungan Konsumen di Era *E-commerce*.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, 8
- Shabur Miftah Maulana, et al. (2015). “Implementasi *E-commerce* sebagai Media Penjualan Online” *Jurnal Administrasi Bisnis*, 29 (1)
- Manotari Pasu Simamora, et al. (2022), “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam *E-commerce*.” *Yure Humano*, 6(2)
- Sahabuddin. (2014), “Transaksi Konvensional dengan Transaksi *E-commerce*,” *Jurnal Lex Specialis*, 1–2(20)
- Baharian Rizky & Husni Syawali. (2022), “Pertanggungjawaban PT. Nindya Berlyn 1.” *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2)
- Afifah, N. (2022), “Dampak Kebijakan Tarif Terhadap Kinerja Kurir Shopee Express.” *Jurnal Bisnis dan Transportasi*
- Dermina Dalimunthe. (2017), “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif KUHPerduta (BW),” *Jurnal Al-Maqasid*, 3(1)
- Niru Anita Sinaga & Nurlely Darwis. (2015). “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian.” *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2)

## **Undang-Undang**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

### **Data Elektronik**

Shopee. (2024). Tentang Shopee. <https://careers.shopee.co.id/about>

Shopee Help Center. (2025). Panduan Pengembalian Barang dan Dana; Kebijakan Perlindungan Konsumen. <https://help.shopee.co.id/>

Media Konsumen. Surat Pembaca Shopee (2021–2023). <https://mediakonsumen.com/>

Kompas. (2021). Ramai Berita Keterlambatan Pengiriman Paket karena Buruh Demo. <https://money.kompas.com/>

Kompas Tekno. (2025). Pengguna Shopee Keluhkan Pengembalian Dana yang Lama. <https://tekno.kompas.com/>

Tech in Asia Indonesia. (2025). Masalah Teknis di *E-commerce*. <https://id.techinasia.com/>

### **Sumber Lain**

Maman Firmansyah. (2011). Hadis-Hadis Tentang Praktik-Praktik yang Terlarang Dalam Jual Beli. Skripsi, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Adiwarman A. Karim. (2006). Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rachmad Syafe'i. (2004). Fiqih Muamalah. Pustaka Setia, Bandung.

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 306/Perpus-S1/20/H/VIII/2025

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NURUL HANUN ATHIYYAH PUTRI**  
No Mahasiswa : **18410553**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**

Judul karya ilmiah : ***FORCE MAJEURE DAN TANGGUNG GUGAT ATAS WANPRESTASI PENYEDIA BARANG DI SHOPEE TERHADAP PENGGUNA SHOPEE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI MASA PANDEMI COVID-19***

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Agustus 2025 M  
1 Rabiul Awal 1447 H  
Kepala Divisi Adm. Akademik



M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# FORCE MAJEURE DAN TANGGUNG GUGAT ATAS WANPRESTASI PENYEDIA BARANG DI SHOPEE TERHADAP PENGGUNA SHOPEE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI MASA PANDEMI COVID-19

*by* 18410553 Nurul Hanun Athiyyah Putri

---

**Submission date:** 25-Aug-2025 03:39PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2734881536

**File name:** 18410553-20250825152428.docx (430.43K)

**Word count:** 15468

**Character count:** 101798

***FORCE MAJEURE* DAN TANGGUNG GUGAT ATAS WANPRESTASI  
PENYEDIA BARANG DI SHOPEE TERHADAP PENGGUNA SHOPEE  
DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DI MASA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**NURUL HANUN ATHIYYAH PUTRI**

No. Mahasiswa: 18410553

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

# FORCE MAJEURE DAN TANGGUNG GUGAT ATAS WANPRESTASI PENYEDIA BARANG DI SHOPEE TERHADAP PENGGUNA SHOPEE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI MASA PANDEMI COVID-19

## ORIGINALITY REPORT

**19** %

SIMILARITY INDEX

**22** %

INTERNET SOURCES

**12** %

PUBLICATIONS

**15** %

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>4</b> %
<b>2</b>	<b>digilib.iain-palangkaraya.ac.id</b> Internet Source	<b>3</b> %
<b>3</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>4</b>	<b>ejournal.unsrat.ac.id</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>5</b>	<b>siplawfirm.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<b>www.hukumonline.com</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	<b>Submitted to Universitas Jember</b> Student Paper	<b>1</b> %
<b>8</b>	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>9</b>	<b>e-journal.uajy.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>10</b>	<b>repository.umi.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %

<b>11</b>	<b>review-unes.com</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>12</b>	<b>ojs3.unpatti.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>13</b>	<b>repositori.usu.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>14</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>15</b>	<b>journal.lpkd.or.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>16</b>	<b>Submitted to Universitas Diponegoro</b> Student Paper	<b>1</b> %

Exclude quotes    On  
Exclude bibliography    On

Exclude matches    < 1%